

***PARLIAMENTARY THRESHOLD* PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023  
*PERSPEKTIF FIQH SIYASAH*  
(Studi Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh**

**Tri Lutfiakh Ningtias  
NIM. 2017303057**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR K.H SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Tri Lutfiakh Ningtias  
Nim : 2017030357  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul. **“*PARLIAMENTARY THRESHOLD* PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas)”**, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan buku penerjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini. diberi sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 26 September 2024  
Saya yang menyatakan,



**Tri Lutfiakh Ningtias**  
NIM. 2017303057


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Parliamentary Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
116/PUU-XXI/2023 Perspektif *Fiqh Siyasah*  
(Studi Respon Partai Politik di Kabupaten Banyumas)**


Yang disusun oleh **Tri Lutfiakh Ningtias (NIM. 2017303057)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Yunita Ratna Sari, M.S.I.  
NIP. 19930622 202012 2 028

Purwokerto, 15 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



  
16/10-2024  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Tri Lutfiakh Ningtias  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr.Wb.,*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini Saya sampaikan bahwa:

Nama : Tri Lutfiakh Ningtias  
NIM : 2017303057  
Jenjang : S-1  
Smt/Prgram Studi : 9/Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : ***Parliamentary Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Perspektif Fiqh Siyash (Studi Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas)***

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, Saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Yunita Ratna Sari, S.IP., M.Si.**  
NIP. 19930622 202012 2 028

**PARLIAMENTARY THRESHOLD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/023 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK**

**Tri Lutfiakh Ningtias  
NIM. 2017303057**

**Program Studi Hukum Tata Negara  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Indonesia menerapkan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pertama kalinya pada tahun 2009 sebesar 2,5%, kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 3,5%, lalu tahun 2019 terjadi kenaikan presentase *parliamentary threshold* sebanyak 4%. Pada tahun 2024 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ambang batas parlemen tidak mengalami perubahan tetapi konstitusional bersyarat untuk pemilu tahun 2029. Namun, putusan tersebut menimbulkan banyak respon dikalangan partai politik karena dinilai dengan tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan banyaknya suara hasil pemilu yang terbuang sia-sia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon partai politik di kabupaten Banyumas terhadap perubahan ambang batas parlemen pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 yang ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang kemudian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada data primer yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan 3 informan yaitu perwakilan dari partai PDIP, PPP dan PSI.

Berdasarkan 3 Informan penelitian menunjukkan adanya perbedaan respon partai politik di kabupaten Banyumas. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan agar ambang batas dinaikkan, dengan argumen bahwa hal ini akan memperkuat stabilitas politik. Sebaliknya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan respon yang berbeda yaitu bahwa dengan presentase ambang batas parlemen sebesar 4% yang tinggi tidak memberikan kesempatan peluang kepada partai-partai kecil dan baru. jika ditinjau dari *fiqh siyasah* respon partai politik di kabupaten Banyumas belum mencerminkan kemaslahatan hal ini disebabkan karena masih banyaknya suara terbuang sia dia dan menghambat aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui partai politik.

**Kata Kunci :** *parliamentary threshold*, respon partai, *fiqh siyasah*

## MOTTO

“Keadilan yang lamban adalah ketidakadilan”

-William Penn-



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya karena telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna nantinya. Maka dengan setulus hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang telah mampu menguasai diri sendiri dan mampu berdamai dengan keadaan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini hingga akhir dan mampu menyelesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga tercinta khususnya kedua orangtua saya, Ibu Suminah dan Bapak Rohim yang senantiasa memberikan doa yang tulus kepada penulis dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Yunita Ratna Sari, S.IP., M.S.I. selaku dosen pembimbing saya, terimakasih atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-Indonesia

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

ربكم	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وكل	Ditulis	<i>Wakullu</i>

**C. Ta'Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis h**

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan sandqang i“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

الأولياء كرامة	Ditulis	<i>karūmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harkat, fathah atau kasrah atau ḍammah ditulis dengan *t*.

الاولى الفلسفة	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	fatḥah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍ'ammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كرمي	Ditulis	<i>Kaīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرت لئن	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutnya, serta memnghilangkan huruf 1 (*el*) nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### I. Penulisan kata-kata dala rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذالذي من	Ditulis	<i>man zalla zī</i>
كرمي اجر	Ditulis	<i>ajrun kaīm</i>



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., kepada para sahabat, tabi'in, dan untuk seluruh umat Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafa'at-nya di yaumul akhir nanti. Dengan segala syukur, Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini berupa skripsi yang berjudul, “*Parliamentary Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas)*”. Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari doa, motivasi, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak yang dengan ketulusannya diberikan kepada Penulis. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Fatni Erlina, S.H., M.H. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Yunita Ratna Sari, S.IP., M.Si. pembimbing, terimakasih untuk semua ilmu, waktu, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan arahan, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar;
10. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Kedua orang tua Penulis, Bapak Rohim dan Ibu Suminah, yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk anaknya, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga Penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar sarjana;
12. Kakak Penulis, Wakhyono dan Nur Kholif, yang selalu menemani serta memberikan doa dan dukungannya;

13. Teman-teman HTN B 2020, KKN Desa Comal kecamatan Purwoharjo  
Pemalang 2023, PPL Sekda Cilacap 2024, terima kasih atas pengalaman dan  
dukungan, semoga tali silaturahmi kita tidak akan terlepas;

Purwokerto, 26 September 2024

Penulis



Tri Lutfiakh Ningtias  
NIM. 2017303057



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITASI BAHASA ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional.....	14
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan Masalah.....	16


E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Kajian Pustaka.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>24</b>
A. Ambang Batas Parlemen ( <i>Parliamentary Threshold</i> ).....	24
1. Pengertian Ambang Batas Parlemen ( <i>Parliamentary Threshold</i> ).....	24
2. Sejarah <i>Parliamentary Threshold</i> di Indonesia.....	26
B. Mahkamah Konstitusi.....	29
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	29
2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	30
3. Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	32
C. Partai Politik.....	34
1. Pengertian Partai Politik.....	34
2. Fungsi Partai Politik.....	35
3. Tujuan Partai Politik.....	37
4. Eksistensi Partai Politik dalam <i>Parliamentary Threshold</i> .....	38
<b>D. Fiqh Siyasah.....</b>	<b>40</b>
1. Pengerttian Fiqh Siyasah.....	40
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	42
3. Hubungan Fiqh Siyasah dengan <i>Parliamentary Threshold</i> .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46

C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Analisis Data.....	49
<b>BAB IV ANALISIS PARLIAMENTARY THRESHOLD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas).....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	50
1. Partai Demokrasi Indonoesia Perjuangan.....	50
a. Sejarah Partai Demokrasi Indonoesia Perjuangan.....	50
b. Gambaran umum DPC PDIP kabupaten Banyumas.....	51
c. Visi Misi Partai Demokrasi Indonoesia Perjuangan.....	51
2. Partai Persatuan Pembangunan.....	53
a. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan.....	53
b. Gambaran umum DPC Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Banyumas.....	54
c. Visi Misi Partai Persatuan Pembangunan.....	54
3. Partai Solidaritas Indonesia.....	55
a. Sejarah Partai Solidaritas Indonesia.....	55
b. Gambaran umum Partai Solidaritas Indonesia kabupaten Banyumas.....	56
c. Visi Misi Partai Solidaritas Indonesia.....	57

<b>B. Analisis Respon Partai Politik di Kabupaten Banyumas Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.....</b>	<b>57</b>
a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.....	57
b. Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas Tentang <i>Parliamentary Threshold</i> Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.....	79
<b>C. Analisis Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Respon Partai Politik di Kabupaten Banyumas Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.....</b>	<b>91</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUPHALAMAN</b>	

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024
- Tabel 1.2 Hasil Perolehan Suara Pemilihan DPR RI Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilihan Umum 2024
- Tabel 1.3 Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan DPR RI Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Banyumas
- Tabel 1.4 Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023



## DAFTAR SINGKATAN

PT	<i>Parliamentary Threshold</i>
Pemilu	Pemilihan Umum
UU	Undang-undang
UUD	Undang-undang Dasar
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MK	Mahkamah Konstitusi
DPC	Dewan Pimpinan Cabang
DPD	Dewan Pimpinan Daerah
KPU	Komisi Pemilihan Umum
SAW	<i>Sallahla&gt;hu'alaihiwasallam</i>
PERLUDEM	Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Hasil Wawancara
- Lampiran II Dokumentasi Wawancara
- Lampiran III Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem politik demokrasi. Bentuk perwujudan dari demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan instrumen atau sarana media yang digunakan oleh negara untuk melakukan peralihan pemegang kekuasaan secara damai, termasuk eksekutif dan legislatif, dan diselenggarakan secara rutin sesuai dengan prinsip-prinsip utama yang ditentukan dalam konstitusi. Sepanjang pemulihan demokrasi di Indonesia, proses pemilu mengalami banyak perubahan. Hal ini dibuktikan dengan peraturan pemilu yang rutin mengalami perubahan. Batasan keterwakilan atau ambang batas tersebut ditetapkan pada masa demokrasi yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga saat ini, pada proses pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai bagian dari reformasi prosedur pemilihan umum. Istilah ambang batas parlemen terkenal karena keterkaitannya dengan parlemen atau lembaga perwakilan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Khairul Fahmi, *Pemilu Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Raja Grafindo 2011), hlm. 20.

*Parliamentary Threshold* adalah jumlah minimal suara yang harus dimiliki oleh partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk menempatkan calon anggota legislatifnya di parlemen. Partai politik yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* tidak akan mempunyai hak untuk menempatkan anggota legislatifnya di parlemen. Dan suara yang telah diperoleh dianggap hangus. Tujuan dari *parliamentary threshold* adalah untuk menyederhanakan partai politik yang lolos ke lembaga legislatif, memperkuat sistem parlemen dan partai politik. Apabila partai politik gagal memperoleh presentase suara yang disyaratkan, lalu suara yang telah diperoleh tersebut tidak bisa dikonversi dalam transformasi suara kursi parlemen, hal ini mengakibatkan hilang dan terbuangnya suara, serta bertambahnya jumlah suara yang tidak mencapai untuk menjadi kursi atau suara terbuang.<sup>2</sup>

Indonesia menerapkan aturan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) untuk pertama kalinya pada pemilu tahun 2009 sebesar 2,5% berdasarkan ketentuan pada Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kemudian pada pemilu tahun 2014 ambang batas parlemen mengalami kenaikan sebesar 3,5% berdasarkan ketentuan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 tahun

---

<sup>2</sup> Muhtar Haboddin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia* (Malang : UB Press, 2016), hlm. 17.

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, lalu untuk pemilu tahun 2019 terjadi kenaikan persentase ambang batas parlemen sebanyak 4% berdasarkan ketentuan pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam perolehan kursi anggota DPR".<sup>3</sup> Sedangkan untuk pemilihan umum tahun 2024 ambang batas parlemen tidak mengalami perubahan karena menggunakan ketentuan pemilihan umum tahun 2019 sebesar 4%. Ambang batas atau *threshold* digunakan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik agar dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan dan mengurangi jumlah kepentingan yang kecil atau golongan dalam lembaga legislatif dan meningkatkan terbentuknya pemerintah yang efektif.

Seiring perkembangan politik di Indonesia, kemudian muncul kembali putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas parlemen 4% suara sah nasional dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengubahnya melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas parlemen yaitu sesuai dengan konstitusi atau

---

<sup>3</sup> M. Nurman, "Pemilu Kedaulatan Rakyat", *Jurnal ilmiah FENOMENA*, vol.21, no.1, Mei 2023, <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/2910> diakses pada 2 Agustus 2024, pukul 01.15 WIB

konstitusional. Akan tetapi, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terdapat perbedaan yang sangat signifikan, karena putusan mengenai ambang batas parlemen menjadi konstitusional bersyarat. Putusan tersebut juga menetapkan bahwa mengabulkan sebagian permohonan itu dengan menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 konstitusional untuk pemilihan umum 2024 dan konstitusional bersyarat untuk pemilihan umum 2029. Dengan kata lain, ambang batas sebesar 4 persen tidak lagi berlaku di pemilihan umum 2029 mendatang.<sup>4</sup>

Sebagian kalangan menilai putusan itu tepat, sebagian lainnya keberatan karena menganggap penentuan angka ambang batas parlemen merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan pada pengujian sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan penolakannya dalam pengujian nilai ambang batas parlemen. Dari uraian tersebut, perbedaan pendapat yang setuju atau tidak setuju dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tampak lebih mengarah kepada dampak terhadap setiap pilar pemeran demokrasi terhadap ambang batas parlemen yang telah diajukan dan implikasi yang dihadapi nantinya setelah berlakunya perubahan batas ambang parlemen tersebut.

---

<sup>4</sup> Denico Doly, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Parlemen", *Jurnal Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI*, vol.XVI, no.5, Maret 2024, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/file/info\\_singkat/info%20Singkat-XVI-5-I-P3DI-Maret-2024208.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/file/info_singkat/info%20Singkat-XVI-5-I-P3DI-Maret-2024208.pdf) diakses pada 1 Agustus 2024, pukul 20.40 WIB.

Dalam membangun sistem pemerintahan tentu putusan ini memberikan dampak dan keterkaitan erat dengan bangunan sistem kepartaian dan sistem pemilunya. Jika sistem pemerintahan yang dianut Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem presidensial, maka sistem ini harus diturunkan secara konsisten ke dalam pengaturan kebijakan sistem kepartaian, sistem pemilu legislatif, dan sistem pemilu presiden.<sup>5</sup> Partai politik memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat penting antara proses-proses pemerintahan dan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politik menentukan demokrasi. Oleh karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk meningkatkan tingkat pelembagaannya dalam sistem politik yang demokratis.<sup>6</sup>

Adanya kebijakan tentang ambang batas parlemen dapat dipahami bahwa pada prinsipnya ambang batas parlemen berdampak pada penyederhaan terhadap partai-partai politik yang ikut dalam pemilihan umum. Setiap partai politik diartikan harus dapat memenuhi target perolehan suara berdasarkan ketentuan nilai ambang batas pada Undang-undang pemilihan umum. Kenyataan ini akan sangat terlihat signifikan dengan kenyataan yang dialami oleh partai politik peserta

---

<sup>5</sup> Nasef Imam dan Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi Edisi Pertama* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 38.

<sup>6</sup> Jilmy Asshidiqqe, *Kemerdekaan Berserikat Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 52.

pemilu dengan perolehan suara tidak memenuhi standar banyaknya suara yang harus diperoleh dalam pemilihan umum, maka suara sah yang telah diperoleh partai politik tersebut akan menjadi sia-sia.<sup>7</sup>

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 menjadi angin segar bagi partai politik dalam perjuangannya untuk dapat menduduki kursi parlemen. Berikut hasil keseluruhan suara dan presentase suara dari 18 (delapan belas) peserta partai politik pada pemilu 2024.<sup>8</sup>

**Tabel 1.1** Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024

No.	No. Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara	Persen (%)
1.	3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	25.387.279	<b>16,72</b>
2.	4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	23.208.654	<b>15,28</b>
3.	2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	20.071.708	<b>13,22</b>
4.	1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	16.115.655	<b>10,61</b>
5.	5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	14.660.516	<b>9,65</b>
6.	8.	Partai Keadilan Sosial (PKS)	12.781.353	<b>8,42</b>
7.	14.	Partai Demokrat	11.283.160	<b>7,43</b>
8.	12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	10.984.003	<b>7,23</b>
9.	17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5.878.777	3,87
10.	15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	4.260.169	2,80

<sup>7</sup> Komisi Pemilihan Umum, “Partai Politik Peserta Pemilu” [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Penetapan\\_parpol](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Penetapan_parpol) diakses pada 21 April 2024, pukul 17.15 WIB.

<sup>8</sup> Komisi Pemilihan Umum, “Hasil Pemilihan Umum 2024” <https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-4a645456523031524a544e454a544e45> diakses pada 2 Agustus 2024, pukul 11.18 WIB.

11.	16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.955.154	1,28
12.	7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	1.281.991	0,84
13.	10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1.094.588	0,72
14.	6.	Partai Buruh	972.910	0,64
15.	24.	Partai Ummat	642.545	0,42
16.	13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	484.486	0,31
17.	11.	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	406.883	0,26
18.	9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	326.800	0,21
Total			151.796.631	100

Sumber: Website Komisi Pemilihan Umum. <https://pemilu2024.kpu.go.id>

Berdasarkan perolehan suara di atas, hanya 8 (delapan) partai politik peserta pemilu yang mencapai angka ambang batas parlemen 4% (empat persen) dari suara sah nasional, dan 10 partai politik yang tidak mencapai ambang batas parlemen 4% (empat persen) suara sah nasional, sehingga partai tersebut tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR.

Sementara itu perolehan suara yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia tentunya terdapat perbedaan perolehan suara. Perbedaan terlihat jelas dalam hasil pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan basis pemilih yang signifikan dan menjadi medan pertempuran penting bagi partai politik untuk meraih kursi di DPR RI. Di provinsi ini, partai-partai besar seperti PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Golkar, dan Gerindra sering kali mendominasi perolehan suara. PDIP, misalnya, memiliki basis massa yang kuat di Jawa Tengah. Di sisi lain, partai-partai kecil atau pendatang baru berusaha keras untuk menggeser dominasi partai-

partai besar ini dengan menawarkan alternatif dan solusi segar bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah. Perolehan suara dalam pemilihan ini tidak hanya mencerminkan kekuatan partai politik, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi di Jawa Tengah.<sup>9</sup> Misalnya, daerah dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah mungkin memberikan dukungan lebih besar kepada partai yang menawarkan janji-janji kesejahteraan sosial atau pengentasan kemiskinan. Dengan hasil perolehan suara yang beragam ini, pemilihan DPR RI di Jawa Tengah menjadi sebuah barometer penting untuk memahami tren politik regional dan nasional. Berikut hasil perolehan suara Pemilihan DPR RI Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilihan Umum 2024.

**Tabel 1.2.** Hasil Perolehan Suara Pemilihan DPR RI Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilihan Umum 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Hasil Suara
1.	Kabupaten Banjarnegara	634.435
2.	Kabupaten Banyumas	1.139.995
3.	Kabupaten Batang	530.645
4.	Kabupaten Blora	589.508
5.	Kabupaten Boyolali	731.133
6.	Kabupaten Brebes	1.129.725
7.	Kabupaten Cilacap	1.132.821
8.	Kabupaten Demak	770.724
9.	Kabupaten Grobogan	910.626
10.	Kabupaten Jepara	785.630
11.	Kabupaten Karangayar	625.601
12.	Kabupaten Kendal	691.155
13.	Kabupaten Kebumen	513.544
14.	Kabupaten Klaten	854.874
15.	Kabupaten Kudus	564.972

<sup>9</sup> Viva Budy Kusnandar, "Raih 29,71% Suara, PDI Perjuangan Unggul di Jawa Tengah pada Pemilu 2019", *Katadata*, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/14/raih-2971-suara-pdi-perjuangan-unggul-di-jawa-tengah-pada-pemilu-2019>, diakses 2 Agustus 2024, pukul 11.25 WIB.

16.	Kabupaten Magelang	902.349
17.	Kabupaten Pati	873.197
18.	Kabupaten Pekalongan	612.653
19.	Kabupaten Pemalang	849.512
20.	Kabupaten Purbalingga	623.856
21.	Kabupaten Purworejo	498.367
22.	Kabupaten Rembang	444.958
23.	Kabupaten Semarang	718.170
24.	Kabupaten Sragen	642.736
25.	Kabupaten Sukoharjo	588.067
26.	Kabupaten Temanggung	556.106
27.	Kabupaten Wonogiri	651.021
28.	Kabupaten Wonosobo	577.436
29.	Kabupaten Tegal	943.836
30.	Kota Magelang	85.375
31.	Kota Pekalongan	199.677
32.	Kota Salatiga	129.335
33.	Kota Semarang	1.040.530
34.	Kota Surakarta	380.222
35.	Kota Tegal	167.192

Sumber: [bit.ly/REKAPJATENG2024](https://bit.ly/REKAPJATENG2024)

Berdasarkan hasil perolehan suara pemilihan anggota DPR RI tingkat provinsi menunjukkan kabupaten Banyumas memperoleh suara cukup tinggi sebesar 82% dari total perolehan suara sebanyak 1.139.995 yang berasal dari jumlah pemilih sebanyak 1.382.671 pada pemilu 2024. Dapat dikatakan bahwa masyarakat Banyumas memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap proses demokrasi dan partai politik yang mereka pilih. Banyumas tidak hanya menjadi barometer politik, tetapi juga tempat di mana kepercayaan terhadap partai politik terbukti solid dan strategis. Hasil perolehan suara di Banyumas menunjukkan bahwa beberapa partai politik berhasil menggaet dukungan yang signifikan. Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) misalnya, berhasil mencatatkan angka suara yang mencolok. Keberhasilan Banyumas dalam pemilihan ini

tidak hanya menandakan tingginya partisipasi politik warga, tetapi juga menunjukkan bagaimana strategi yang tepat dari partai politik dapat menghasilkan dampak yang besar.<sup>10</sup> Berikut hasil keseluruhan suara dan presentase suara dari 18 (delapan belas) peserta partai politik pada pemilu 2024 di kabupaten Banyumas.

**Tabel 1.3.** Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan DPR RI Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Banyumas

No	No. Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara	Persen (%)
1.	3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	341.420	29,94
2.	2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	134.335	11,78
3.	14.	Partai Demokrat	123.413	10,82
4.	1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	107.581	9,43
5.	8.	Partai Keadilan Sosial (PKS)	75.570	6,36
6.	5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	74.029	6,49
7.	4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	69.166	6,06
8.	12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	37.215	3,26
9.	17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	32.592	2,85
10.	15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	23.028	2,02
11.	16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	9.371	0,85
12.	7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	6.337	0,55
13.	24.	Partai Ummat	4.465	0,39
14.	6.	Partai Buruh	3.740	0,32
15.	11.	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	1.918	0,16
16.	9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	1.478	0,12
17.	10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1.180	0,10

<sup>10</sup> Alfian Muhazir dkk, "Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Banyumas dalam Sosialisasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 kepada Kelompok Disabilitas di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah", *Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO*, vol. 3, no.1, Maret 2022 <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/progressio/article/view/839>, diakses pada 2 Agustus 2024, pukul 12.55 WIB.

18.	13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.004	0,08
Total			1.139.995	100

Di kabupaten Banyumas, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sangat tinggi, mencerminkan hubungan yang erat dan positif antara pemilih dan partai-partai politik. Oleh sebab itu menarik untuk ditelusuri lebih lanjut mengenai respon partai-partai politik di kabupaten Banyumas terhadap ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

*Parliamentary Threshold* tidak merujuk pada perbatasan wilayah fisik atau pembagian kekuasaan dalam konteks geografis. Istilah "ambang batas parlemen" lebih sering digunakan dalam konteks politik untuk merujuk pada persyaratan atau batasan tertentu yang harus dipenuhi oleh partai politik atau kandidat agar dapat memperoleh kursi atau representasi di parlemen.<sup>11</sup> Dalam konteks politik Islam, kita mengenal istilah siyasah. Fiqih siyasah atau politik Islam sejatinya adalah suatu bentuk pengaturan, pengendalian, dan pengarahan kehidupan umat, yang berkaitan dengan kewajiban moral dan politik. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan, memberikan kemaslahatan, dan tetap berpegang pada prinsip syariah.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> M. Wahyul Amri, "Parliamentary Threshold Dalam Perspektif Siyasah Syariah (Studi UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 414 Ayat 1)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2019, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37112/>, diakses 25 Mei 2024, pukul 14.32 WIB.

<sup>12</sup> Suharti, "Al-Siyasah Al-Syar'iyyah „Inda Ibn Taimiyah: Politik Islam Ibn Taimiyah", *Jurnal Al-ittihad*, vol. 2, no. 2, Juli-Desember 2015, <https://doi.org/10.61817/ittihad.v1i2.9>, diakses 11 Oktober 2024, pukul 10.31 WIB.

Ada beberapa prinsip-prinsip yang bisa menjadi landasan bagi konsep seperti ambang batas parlemen dalam konteks prinsip-prinsip syariah:

- 1) Syura (Musyawarah): Prinsip musyawarah dan konsultasi dalam Islam menekankan pentingnya diskusi dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Konsep ini dapat diaplikasikan dalam pembentukan aturan dan keputusan politik, termasuk dalam menetapkan ambang batas parlemen, dengan memungkinkan musyawarah di antara para pemimpin dan warga negara untuk mencapai kesepakatan yang adil.
- 2) Maslahah (Kemaslahatan): Prinsip masalah umum atau kemaslahatan umat merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang menuntut agar keputusan politik didasarkan pada kemaslahatan dan kepentingan umat. Dalam konteks ambang batas parlemen, prinsip ini dapat mengarah pada penetapan ambang batas yang memastikan perwakilan yang adil dan efektif dari beragam kepentingan masyarakat.
- 3) Adil dan Transparan: Islam menekankan perlunya keadilan dan transparansi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan politik. Dalam konteks ambang batas parlemen, prinsip ini mendorong untuk mengadopsi ambang batas yang tidak diskriminatif dan memastikan bahwa proses penetapannya dilakukan dengan transparan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Aji Baskoro, "Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Legislatif* vol.2 no.2, Juni 2019,

Fqih siyasah telah terklasifikasi ke dalam beberapa pokok kajian, di mana para ulama memiliki beragam pandangan mengenai bagian-bagian yang menjadi fokus dalam diskursus fiqh siyasah. Dalam konteks *parliamentary threshold* aspek siyasah yang relevan adalah siyasah dusturiyah. Pokok utama dalam siyasah dusturiyah adalah membahas dan menetapkan konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian ambang batas parlemen haruslah diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan di parlemen mencerminkan prinsip-prinsip syariah termasuk syura, kemaslahatan, adil dan transparan. Ini mencakup memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah hasil dari musyawarah yang inklusif dan didasarkan pada kemaslahatan secara keseluruhan. Namun dengan ketentuan dan pemberlakuan ambang batas parlemen dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara langsung telah mengakibatkan keterbatasan bagi partai politik, terutama bagi partai-partai kecil dan yang baru didirikan. Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PARLIAMENTARY THRESHOLD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-**

## XXI/2023 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Respon Partai Politik di Kabupaten Banyumas)”

### B. Definisi Operasional

#### 1. *Parliamentary Threshold*

*Parliamentary Threshold* adalah ketentuan batas minimal perolehan suara yang harus dipenuhi partai politik peserta pemilu untuk bisa menempatkan calon anggota legislatifnya di parlemen.<sup>14</sup> Pemberlakuan aturan *Parliamentary Threshold* ini bertujuan untuk menyederhanakan partai politik yang lolos di lembaga legislatif, memperkuat sistem parlementer dan partai politik, memperbaiki dan memperbaiki sistem dan prosedur rekrutmen pejabat publik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik jika sistem pemerintahannya baik. diimplementasikan dengan benar.

#### 2. Partai Politik

Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional.<sup>15</sup> Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1

---

<sup>14</sup> Abdul Rokhim, “Pemilihan Umum Dengan Model ‘*Parliamentary Threshold*’ Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol.7 no.14, Agustus 2011, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/266>, diakses 30 Mei 2024, pukul 17.00 WIB.

<sup>15</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2010), hlm. 148.

Ayat 1, dijelaskan tentang apa arti dari partai politik yaitu sekelompok warga negara yang mempunyai kepentingan bersama untuk membela kepentingan kehidupan warga negara.

### 3. Respon

Respon berasal dari kata *response* yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*). Dalam kamus besar bahasa Indonesia respon berarti tanggapan, reaksi dan jawaban. Tanggapan diartikan sebagai sesuatu yang muncul akibat adanya dari adanya sebuah peristiwa ataupun masih bersifat gejala peristiwa. Jawaban adalah sesuatu yang timbul sebagai akibat dari adanya pertanyaan. Sedangkan reaksi adalah tanggapan terhadap adanya suatu aksi. Fenomena terjadinya sebuah peristiwa, munculnya pertanyaan dan pelaksanaan aksi tidak serta merta bebas dari potensi sebab lain.<sup>16</sup>

### 4. Fiqh Siyasah

Fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syari'at islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dengan Tuhannya, sedangkan siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah pengaturan perundangan yang di ciipatkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur tentang keadaan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Hasan Alwi, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa, edisi keempat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.170.

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Dan Doktri Politik Islam* (Jakarta:Prenada Media Group,2014), hlm.50.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana respon partai politik di kabupaten Banyumas terhadap *parliamentary threshold* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap respon partai politik di kabupaten Banyumas terkait *parliamentary threshold* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis respon partai politik di kabupaten Banyumas terhadap *parliamentary threshold* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.
2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap respon partai politik di kabupaten Banyumas terkait *parliamentary threshold* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan literatur bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan memperkaya konsep serta teori-teori dalam lingkup pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan *parliamentary threshold* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 perspektif fiqh Siyasah.

## 2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi kepada mahasiswa, masyarakat, bangsa dan negara mengenai *parliamentary threshold* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 serta masukan dan pertimbangan bagi aparat hukum dalam menjatuhkan suatu putusan dan tindakan.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang hubungan yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang menjadi sarana dan literatur dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi karya Hiprolis Sentosa, yang berjudul, Tinjauan Yuridis Parliamentary Threshold Dalam Undang-undang Nomor 7 Tentang Pemilu Terhadap Sitem Kepartaian Indonesia Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah.<sup>18</sup> Skripsi tersebut membahas terkait implementasi terhadap pelaksanaan serta bagaimana keberhasilan dalam menjalankan program *Parliamentary Threshold* dalam pemilu di Indonesia. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah membahas terkait ambang batas parlemen (*Parliamentary*

---

<sup>18</sup> Hiprolis Sentosa, “Tinjauan Yuridis PARLIAMENTARY THRESHOLD Dalam Undang-undang Nomor 7 Tentang Pemilu Terhadap Sitem Kepartaian Indonesia Dan Perspektif SiyasahDustutiiyah”, *Skripsi* (Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023), <http://e-thesis.iaincurup.ac.id/4375/1/HIPROLIS%20SENTOSA%20SKRIPSI%20UNTUK%20DICETAK%20%282%29.pdf> , diakses 1 Juni 2024, pukul 13.42 WIB.

*Threshold*) terhadap sistem kepartaian di Indonesia. Perbedaannya adalah skripsi penulis tidak membahas terkait Undang-undang Nomor 7 Tentang Pemilu, Penulis hanya berfokus pada respon partai politik terhadap ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

2. Skripsi karya Yusuf Agung Purnama, yang berjudul, Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat.<sup>19</sup> Skripsi tersebut membahas terkait bagaimana implementasi *Parliamentary Threshold* dalam pemilu legislatif di Indonesia jika di tinjau dengan teori kedaulatan rakyat. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah membahas terkait ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) dalam sistem pemilu. Perbedaannya adalah skripsi penulis membahas respon partai politik terkait ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.
3. Skripsi karya Muhammad Bahru Rozaq, yang berjudul, Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah Terhadap Ketentuan Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold menurut Undang-undang No. 7 Pasca

---

<sup>19</sup> Yusuf Agung Purnama, "Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat" *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55804>, diakses 1 Juni 2024, pukul 11.46 WIB.

Putusan MK No.53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-XV1/2018.<sup>20</sup> Skripsi tersebut membahas terkait bagaimana penentuan ambang batas *Presidential Threshold* dan *Parliamentary Threshold* pasca Putusan MK No.53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-XV1/2018 serta menganalisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap *Presidential Threshold* dan *Parliamentary Threshold*. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah membahas ketentuan *Parliamentary Threshold* pasca putusan MK. Perbedaan skripsi penulis tidak membahas *Presidential Threshold*.

4. Skripsi karya Arif Budiman, yang berjudul, *Parliamentary Threshold Dalam Penyederhanaan Sistem Multipartai Di Indonesia*.<sup>21</sup> Skripsi tersebut membahas terkait bagaimana dasar pertimbangan penetapan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) dan implikasi penyederhanaan sistem multipartai menggunakan *Parliamentary Threshold* terhadap eksistensi partai politik. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut membahas mengenai implikasi ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) terhadap partai politik di Indonesia. Perbedaannya adalah skripsi penulis lebih menekankan pada respon

---

<sup>20</sup> Muhammad Bahru Rozaq, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Ketentuan Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold menurut Undang-undang No. 7 Pasca Putusan MK No.53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-XV1/2018", *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), [http://digilib.uinsa.ac.id/view/creators/Rozaq=3AMuhammad\\_Bahru=3A=3A.default.html](http://digilib.uinsa.ac.id/view/creators/Rozaq=3AMuhammad_Bahru=3A=3A.default.html) diakses 1 Juni 2024, pukul 16.32 WIB.

<sup>21</sup> Arif Budiman, "Parliamentary Threshold Dalam Penyederhanaan Sistem Multipartai Di Indonesia" *Skripsi* (Palembang): Universitas Sriwijaya, 2017), <https://repository.unsri.ac.id/1142/>, diakses 2 Juni 2024, pukul 09.00 WIB.

partai politik terhadap ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

5. Jurnal Karya Ahmad Nur Ansari, Suhardiman Syamsu dan Dian Ekawaty, yang berjudul, Relevansi *Parliamentary Threshold* dan Sistem Kepartaian di Indonesia.<sup>22</sup> Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana implikasi *parliamentary threshold* terhadap penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Persamaan jurnal tersebut dengan Skripsi ini adalah sama sama membahas terkait *parliamentary threshold* dalam sistem partai politik di Indonesia. Perbedaanya adalah skripsi penulis lebih fokus terkait bagaimana respon partai poltik terhadap ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*).

---

<sup>22</sup> Ahmad Nur Ansari, Suhardiman Syamsu dan Dian Ekawaty, “Relevansi *Parliamentary Threshold* dan Sistem Kepartaian di Indonesia” *Jurnal Of Social Religion Research* vol.7 No.1, 2022, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/download/2951/1779>, diakses 2 Juni 2024, pukul 11.27 WIB.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Yuridis <i>Parliamentary Threshold</i> Dalam Undang-undang Nomor 7 Tentang Pemilu Terhadap Sitem Kepartaian Indonesia Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah	Pembahasan terkait pengaturan ambang batas parlemen ( <i>Parliamentary Threshold</i> ) terhadap sistem kepartaian di Indonesia	Penulis tidak membahas terkait Undang-undang Nomor 7 Tentang Pemilu, Penulis hanya berfokus terhadap respon partai politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023
2.	Ambang Batas Parlemen ( <i>Parliamentary Threshold</i> ) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat.	Pembahasan terkait pengaturan ambang batas parlemen ( <i>Parliamentary Threshold</i> ) dalam sistem pemilu	Skripsi penulis membahas ambang batas parlemen ( <i>Parliamentary Threshold</i> ) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Nomor 116/PUU-XXI/2023
3.	Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Ketentuan <i>Presidential Threshold</i> dan <i>Parliamentary</i>	Pembahasan terkait pengaturan ambang batas parlemen ( <i>Parliamentary</i>	Skripsi penulis membahas ambang batas parlemen ( <i>Parliamentary Threshold</i> ) dalam sitem pemilihan

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
	<i>Threshold</i> menurut Undang-undang No. 7 Pasca Putusan MK No.53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-XV1/2018	<i>Threshold</i> ) dalam sistem pemilu	umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023
4.	<i>Parliamentary Threshold</i> Dalam Penyederhanaan Sistem Multipartai Di Indonesia	Pembahasan mengenai implikasi ambang batas parlemen ( <i>Parliamentary Threshold</i> ) terhadap sistem multipartai di Indonesia.	Skripsi ini adalah lebih menekankan pada respon partai politik terhadap pengaturan ambang batas parlemen ( <i>Parliamentary Threshold</i> ) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023
5.	Relevansi <i>Parliamentary Threshold</i> dan Sistem Kepartaian di Indonesia	Pembahasan terkait <i>parliamentary threshold</i> dalam sistem partai politik di Indonesia	skripsi penulis lebih fokus terkait bagaimana respon partai politik terhadap ambang batas parlemen ( <i>Parliamentary Threshold</i> )

## G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Teori. Dalam bab ini penulis membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang meliputi Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*), Partai Politik, Mahkamah Konstitusi dan teori Fiqh Siyasah.

BAB III Metodologi Penelitian. Penulis dalam bab ini memaparkan mengenai metode yang digunakan berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data penelitian, objek dan subjek penelitian, lokasi penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis membahas temuan lapangan dan tinjauan yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari permasalahan judul skripsi ini yaitu membahas tentang *Parliamentary Threshold* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Perspektif fiqh Siyasah (Studi Respon Partai Politik di Kabupaten Banyumas).

BAB V Penutup. Dalam bab ini penulis memaparkan berupa kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*)

##### 1. Pengertian Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*)

Ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) adalah batas minimum perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum diperhitungkan dalam menentukan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan daerah. Ketentuan ini pertama kali diterapkan pada pemilu 2009. *Threshold* merupakan syarat minimal dukungan yang harus diperoleh suatu partai politik untuk memperoleh keterwakilan biasanya diperoleh dari persentase suara yang diperoleh pemilihan umum.<sup>23</sup>

Ambang batas parlemen didefinisikan sebagai jumlah minimal suara yang harus dimiliki oleh partai politik untuk menempatkan anggotanya di kursi parlemen. Konsep ini dianggap sebagai alat untuk menghentikan munculnya partai politik baru. Di sisi lain untuk memperketat jarak ideologi antar partai politik sehingga lebih mudah untuk berkomunikasi dan mengumpulkan kepentingan yang efektif. Secara teori, pengaturan ambang parlemen sangat mempengaruhi cara sistem kepartaian diatur, apakah akan menghasilkan sistem dwi partai atau multipartai sebagai hasil pemilu. Perubahan ambang parlemen

---

<sup>23</sup> Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 23

dapat mengurangi jumlah partai politik di parlemen. Meski demikian, kecenderungan seperti ini dianggap akan menghambat perkembangan partai politik baru di parlemen Indonesia.<sup>24</sup>

Dasar penerapan ambang batas parlemen memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk mendukung sistem kepartaian yang terstruktur. Kedua, untuk membangun sistem presidensial yang kuat dengan dukungan lembaga perwakilan yang efisien, sehingga lembaga tersebut tetap efektif meskipun terdapat banyak faksi politik di DPR. Dengan mengurangi jumlah partai politik yang terwakili di lembaga perwakilan, fungsi-fungsi lembaga tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Ketiga, ambang batas parlemen ditetapkan untuk mencegah partai politik yang tidak memenuhi ambang batas pemilihan untuk berpartisipasi dalam pemilihan mendatang.<sup>25</sup>

## 2. Sejarah *Parliamentary Threshold* di Indonesia

*Parliamentary Threshold* adalah salah satu instrumen hukum pemilu yang memerlukan partai politik untuk memenuhi syarat tertentu agar dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. Kebijakan ambang batas bertujuan untuk menyederhanakan sistem multipartai dan meningkatkan efektivitas kinerja parlemen. Awalnya dikenal sebagai

---

<sup>24</sup> Joko J Peihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 56

<sup>25</sup> Fuji Lestari Hasibuan dan Yonnawati, Pemberlakuan *Parliamentary Threshold* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, vol.1,no.1 Februari 2020 <https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/article/view/246/0> diakses 27 Agustus 2024, pukul 14.20 WIB.

*Electoral Threshold* dalam UU No. 3 Tahun 1999, kebijakan ini mengalami perubahan hingga menjadi *Parliamentary Threshold* dengan ketentuan baru pada Pemilu 2009.

Penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di Indonesia mengalami beberapa peningkatan sejalan dengan perubahan terhadap Undang-undang Pemilu Legislatif. Indonesia pertama kali menerapkan ambang batas parlemen pada pemilu tahun 2009 yang mensyaratkan partai politik memperoleh minimal 2,5% dari total suara nasional agar dapat menduduki kursi di DPR. Ambang batas ini hanya berlaku untuk DPR dan tidak untuk DPRD provinsi atau kabupaten/kota. Pengaturan mengenai ambang batas ini diatur dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Namun, definisi dan mekanisme perhitungan untuk mencapai angka 2,5% tidak dijelaskan secara rinci. Dalam Pemilu 2009 hanya sembilan partai politik yang melewati ambang batas tersebut. Hasil ini ditentukan berdasarkan Pasal 203 Ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa suara yang dihitung untuk alokasi kursi DPR adalah suara sah seluruh partai yang terdaftar dikurangi suara sah partai yang tidak memenuhi ambang batas. Sebanyak 19.048.653 suara sah terbuang karena partai-partai tersebut tidak mencapai ambang batas yang ditetapkan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Debby Nauli R.S, Khoirunnisa Putri Disky, dkk., "Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, vol.1, no.3, April 2024, <http://jurnalisticomah.org/index.php/syariah/article/view/1383/1172>, diakses 21 Agustus 2024, pukul 20.01 WIB.

Dalam pemilihan umum 2014 aturan mengenai *parliamentary threshold* mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menetapkan ambang batas perolehan suara sebesar 3,5%. Selain itu, terdapat regulasi baru yang mengatur syarat bagi partai politik baru yang ingin berpartisipasi dalam pemilu legislatif 2014 yakni wajib memiliki 30% perwakilan perempuan dalam kepengurusan di tingkat pusat dan daerah, jumlah anggota minimal 1.000 orang serta memiliki kantor di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun ketentuan tersebut berlaku, tidak menjadi kendala bagi partai-partai politik baru. Sebanyak 46 partai politik mendaftar untuk mengikuti pemilu legislatif, namun hanya 12 partai yang lolos seleksi administrasi dan faktual KPU. Menariknya, dalam pemilu legislatif tersebut 10 partai politik berhasil melewati ambang batas parlementer lebih banyak dibandingkan dengan pemilu legislatif 2009 yang memiliki ambang batas berbeda.<sup>27</sup>

Pada pemilu legislatif 2019 aturan *parliamentary threshold* kembali mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan ambang batas sebesar 4% perolehan suara nasional. Perubahan ini tidak menghentikan pertumbuhan partai politik, terbukti dengan bertambahnya jumlah partai yang lolos verifikasi administrasi dan faktual menjadi 16 partai politik yang siap bertarung.

---

<sup>27</sup> Aenal Fuad Adam, "Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, vol.6, no.1, Maret 2021, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/download/8618/5319>, diakses 1 September 2024, pukul 13.00 WIB.

Hasilnya, dalam pemilu legislatif 2019 terdapat 9 partai politik berhasil melewati ambang batas parlemen, meskipun jumlahnya menurun dibandingkan dengan pemilu legislatif 2014 yang memiliki 10 partai politik. Dengan demikian, meskipun *parliamentary threshold* dirancang untuk mengurangi jumlah partai politik di parlemen dan menekan kemunculan partai politik baru, kenyataannya aturan ini tidak berhasil menghambat pertumbuhan partai politik baru dan tidak mengurangi jumlah partai politik di arena elektoral Indonesia.<sup>28</sup>

Sedangkan untuk pemilu 2024 kebijakan *parliamentary threshold* tetap seperti pada Pemilu 2019, yakni partai politik harus memperoleh minimal 4% dari total suara sah secara nasional. Namun, semua partai politik peserta pemilu akan dipertimbangkan untuk perolehan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian, meskipun sebuah partai politik tidak mencapai ambang batas nasional 4%, partai tersebut masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kursi di DPRD provinsi atau kabupaten/kota. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan yang mengabulkan sebagian permohonan terkait ambang batas 4%, sehingga mulai Pemilu DPR 2029 dan seterusnya, ambang batas tersebut akan diterapkan dengan syarat konstitusional.

---

<sup>28</sup> Istiqomah Fadlillah, Threshold dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, vol.2, no.1 Juni 2022, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2532>, diakses 1 September 2024, pukul 11.46 WIB.

## B. Mahkamah Konstitusi

### 1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman atau peradilan konstitusi secara independen untuk melaksanakan pengadilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.<sup>29</sup> Mahkamah Konstitusi juga merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*), khususnya melakukan penilaian konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki tugas khusus sebagai forum peradilan yang menangani pendapat DPR mengenai ketidaklayakan Presiden atau Wakil Presiden serta memutuskan pendapat DPR terkait pelanggaran tertentu yang disebutkan dalam UUD yang dapat mengakibatkan pemberhentian presiden.<sup>30</sup>

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi muncul sebagai dampak dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern pada abad ke-20. Sejak awal Orde Baru, telah muncul berbagai masalah terkait konstitusi dan ketatanegaraan. Kekacauan dalam peraturan perundangan, yang didominasi oleh kekuasaan eksekutif pada masa itu, mengindikasikan perlunya adanya wasit konstitusi untuk melakukan *judicial review* yaitu memeriksa kesesuaian undang-undang dengan

---

<sup>29</sup> Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Depok. Rajawali Pers.2018), hlm. 141.

<sup>30</sup> Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*,(Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.118

konstitusi. Namun, pada waktu itu, hak uji materiil hanya diberikan kepada Mahkamah Agung untuk peraturan perundangan di bawah undang-undang. Melihat kenyataan tersebut, Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang menyiapkan amandemen ketiga UUD 1945 akhirnya sepakat untuk membentuk organ baru bernama Mahkamah Konstitusi.<sup>31</sup>

## 2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dalam perkara ketatanegaraan. Keberadaannya diartikan sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat prinsip-prinsip konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dengan batasan yang jelas, yang mencerminkan sistem perimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara (*checks and balances*).<sup>32</sup>

Para ahli menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Jimly Asshiddiqie sebagai salah satu ahli yang menguraikan hal ini, menjelaskan bahwa keempat kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Jenedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Surakarta:2009), hlm.11-12.

<sup>32</sup> Miftakhul Huda, September 2007, "Ultra Petita" dalam pengujian Undang-undang, *Jurnal Konstitusi*, vol.4, no.3, September 2017. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Maret.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Maret.pdf), diakses 21 Agustus 2024, pukul 20.20 WIB.

<sup>33</sup> Saldi Isra. 2013. *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta. Rajawali Pers, 2013), hlm. 173.

- a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan kewenangan judicial review terhadap undang-undang yang dibatasi hanya dapat dilakukan terhadap Undang-undang yang diundangkan setelah proses amandemen pertama UUD 1945 (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24/2003) telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri melalui putusannya tertanggal 12 April 2005 dalam melalui putusannya tertanggal 12 April 2005 dalam perkara Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- c) Memutus pembubaran partai politik; dan
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan Indonesia memberikan dampak besar pada sistem ketatanegaraan. Di bidang Yudikatif Mahkamah Konstitusi menambah kekuasaan pengadilan sedangkan dari sisi kelembagaan, lembaga ini berdiri sendiri dan tidak berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, terdapat dua lembaga peradilan tertinggi dalam sistem kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi<sup>34</sup>. Hal ini sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah puncak dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan lembaga khusus untuk menjaga konstitusionalitas hukum. Oleh karena itu, Pasal 24C Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Ikhsan Rosyada Parluhutan Dulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 4.

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>35</sup>

### 3. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Dalam penjelasan umum undang-undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan fungsi utama untuk menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dengan tujuan menjaga pelaksanaan konstitusi secara bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Mahkamah Konstitusi juga hadir sebagai upaya untuk mengoreksi berbagai tafsir ganda terhadap konstitusi. Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan konstitusional, sehingga setiap putusan Mahkamah Konstitusi adalah interpretasi terhadap konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi dijalankan dengan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi secara otomatis menjadi penafsiran terhadap konstitusi itu sendiri. Dari hal tersebut, setidaknya terdapat lima

---

<sup>35</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

fungsi kunci yang melekat pada Mahkamah Konstitusi dan diimplementasikan melalui wewenangnya, yaitu:<sup>36</sup>

- a) Pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
- b) Penafsiran final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).
- c) Perlindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).
- d) Perlindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the Citizen's constitutional rights*).
- e) Perlindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Selain itu, Fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk melindungi konstitusi dan memastikan prinsip konstitusionalisme hukum ditegakkan. Hal ini juga menjadi dasar bagi negara-negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Di Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga dan memperkuat prinsip-prinsip konstitusional dalam perundang-undangan. Secara umum fungsi Mahkamah Konstitusi dibagi menjadi dua kategori utama: pertama fungsi hukum, yaitu memastikan bahwa semua undang-undang sesuai dengan konstitusi dan kedua fungsi politik, di mana keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak politik yang signifikan, membentuk sistem, struktur, dan budaya politik yang baru.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepanitraan MKRI, 2010), hlm. 10.

<sup>37</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 107.

## C. Partai Politik

### 1. Pengertian Partai Politik

Menurut KBBI, partai politik dibagi menjadi dua kata yaitu partai yang memiliki arti perkumpulan (segolongan orang) yang seases, sehaluan, dan setujuan (terutama dibidang politik). Sedangkan politik memiliki arti yaitu perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Secara umum, partai politik adalah kelompok terorganisir dengan tujuan, nilai-nilai, dan cita-cita yang serupa di antara anggotanya. Kelompok ini dibentuk untuk mencapai posisi politik dan meraih kekuasaan pemerintah secara konstitusional guna melaksanakan program yang sesuai dengan visi dan misinya.<sup>38</sup>

Carl Friedrich menjelaskan bahwa partai politik adalah kelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan. Sementara itu, Roger Henry Soltau menyatakan bahwa partai politik merupakan kumpulan individu yang terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan menggunakan kekuasaannya untuk menetapkan kebijakan umum.<sup>39</sup>

Dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah kelompok terorganisir dari individu yang memiliki tujuan, nilai, dan cita-cita yang serupa. Kelompok ini dibentuk untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan pemerintah melalui mekanisme konstitusional dan untuk

---

<sup>38</sup> Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2008), hlm. 404.

<sup>39</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2010), hlm.148.

menetapkan kebijakan umum sesuai dengan ideologi dan programnya. partai politik berusaha mendapatkan dukungan rakyat dan bersaing dengan kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda.

## 2. Fungsi Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo ada empat fungsi partai politik. yaitu sebagai sarana:<sup>40</sup>

### a. Komunikasi politik

Partai politik berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan berbagai keinginan, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Ini adalah prinsip dasar dan peran partai politik sebagai jembatan antara rakyat dan penguasa.

### b. Sosialisasi politik

fungsi sosialisasi politik partai adalah sebagai upaya menciptakan pandangan bahwa partai mengupayakan kepentingan umum, sebagaimana tujuan daripada partai yaitu untuk mendapatkan kekuasaan pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum

### c. Rekrutman politik

Setiap partai politik berusaha memperluas keanggotaan dengan mendirikan organisasi massa untuk berbagai golongan

---

<sup>40</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik...*, 405-409

masyarakat, seperti pemuda, mahasiswa, wanita, buruh, dan petani, serta membuka kesempatan partisipasi seluas-luasnya bagi semua masyarakat.

#### d. Pengatur Konflik

Dalam masyarakat madani, konflik pasti akan muncul, terutama dalam masyarakat yang beragam dalam suku, ras, bangsa, sosial, ekonomi, dan agama. Setiap perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan masalah. Maka partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi atau mengurangi dampak negatif.

Teori fungsi partai yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo tersebut sejalan dengan fungsi partai politik yang diatur dalam Undang-Undang No.2 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana:<sup>41</sup>

- a. Pendidikan politik bagi setiap masyarakat luas;
- b. Menciptakan situasi politik yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan sebagai penyalur aspirasi politik Masyarakat;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; serta rekrutmen politik;

Dengan adanya berbagai fungsi yang tersemat dalam partai politik sebagaimana dijelaskan di atas, partai politik menjadi salah satu aktor penting dalam penegakan negara demokrasi. Hal ini disebabkan

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

oleh peran partai politik sebagai media untuk mobilisasi aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai saluran informasi yang memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan politik yang diambil oleh pemerintah.

### 3. Tujuan Partai Politik

Partai politik selain mempunyai fungsi, maka juga mempunyai tujuan. Menurut pasal 10 UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik:

- a) Tujuan partai politik adalah:
  - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945;
  - b. Menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik Indonesia; dan
  - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b) Tujuan khusus partai politik adalah:
  - a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
  - b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>42</sup>

Tujuan partai politik tersebut adalah untuk meraih kekuasaan pemerintahan dengan cara damai melalui pemilihan umum. Tujuan ini bertujuan agar, setelah menguasai kekuasaan pemerintahan, ideologi, visi, misi, dan program partai dapat digunakan sebagai dasar dalam

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

menjalankan kekuasaan, sehingga pada akhirnya partai politik dapat memperoleh keuntungan, khususnya dalam aspek materiil.<sup>43</sup>

#### 4. Eksistensi partai politik dalam *Parliamentary Threshold*

Penerapan sistem multipartai tanpa batas telah menunjukkan lebih banyak kelemahan ketimbang keuntungan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah pemerintah untuk membatasi jumlah partai dengan menerapkan sistem multipartai terbatas. Penyederhanaan dan optimalisasi representasi politik diperlukan agar negara tidak mengeluarkan biaya yang tidak perlu untuk menampung aspirasi politik masyarakat. Langkah ini juga bertujuan agar demokrasi yang ingin diwujudkan tidak menjadi tidak efektif dan agar pemilih tidak mengalami kebingungan akibat banyaknya jumlah partai. Dalam sistem demokrasi, pembatasan terhadap partai politik diatur dengan menetapkan prasyarat minimal yang dikenal sebagai *parliamentary threshold*. Penetapan *parliamentary threshold* ini akan mempengaruhi sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Yaitu akan terciptanya demokrasi yang indah, dapat dipahami bahwa *parliamentary threshold* pada dasarnya tidak bertujuan untuk membatasi hak dan kepentingan partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik, sehingga partai-partai yang ada dapat berkontribusi pada terciptanya

---

<sup>43</sup> Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), hlm.30.

kestabilan dan kedewasaan politik di negara ini. Namun parlemen di dominasi partai-partai besar kebijakan parliamentary threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia memberikan dampak signifikan yang menghambat perkembangan partai politik kecil di DPR.<sup>44</sup>

Dampak dari perubahan ambang batas parlemen terhadap partai politik secara signifikan mempengaruhi partai-partai kecil. Partai-partai kecil yang tidak memenuhi ambang batas secara otomatis akan kehilangan suara mereka. Biasanya, suara yang awalnya diberikan kepada partai yang gagal lolos ambang batas dapat dialihkan ke partai lain yang dianggap lebih sesuai secara ideologis. Meskipun ambang batas parlemen dapat meningkatkan kinerja parlemen, kenaikannya juga memungkinkan anggota fraksi untuk lebih konsentrasi dan fokus dalam menyerap aspirasi masyarakat.<sup>45</sup>

Disisi lain, peningkatan ambang batas parlemen berpotensi mengakibatkan pemborosan suara pemilih, mengingat suara yang tidak mencapai ambang batas minimal tidak akan dikonversi menjadi kursi oleh partai politik. Selain itu, mekanisme ambang batas cenderung lebih menguntungkan partai-partai besar yang sudah mapan, dan pada akhirnya dapat memperkuat pembentukan partai kartel. Dalam konteks

---

<sup>44</sup> Okta Yuda Adiwira, "Implikasi Parliamentary Threshold Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia", *Sol Justicia*, vol.3, no.2 Desember 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/408578-implikasi-parliamentary-threshold-terhad-bd4333cf.pdf>, diakses 21 Agustus 2024, pukul 21.00 WIB.

<sup>45</sup> Wasisto Raharjo Jati, "Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012", *Jurnal Yudisial*, vol.6, no.2, Agustus 2014, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/110>, diakses 1 September 2024, pukul 10.30 WIB.

partai kartel, partai-partai baru sering mengalami kesulitan untuk memasuki arena pemilu dan memperoleh dukungan dari pemilih. Partai-partai yang telah berhasil memperoleh kursi, terutama partai besar yang terlibat dalam koalisi di jabatan eksekutif, sering kali berupaya menghalangi partai-partai baru agar tidak mendapatkan kekuasaan atau kursi di parlemen. Partai-partai yang telah mapan biasanya mendukung penerapan ambang batas dalam pemilu.<sup>46</sup>

#### **D. Fiqh Siyasah**

##### **1. Pengertian Fiqh Siyasah**

Kata “fiqh” secara etimologis berarti pemahaman, sedangkan dalam istilah memiliki arti sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat amaliyyah yang diperoleh dari dalil-dalilnya secara rinci. Di sisi lain, kata “siyasah” yang berasal dari kata “sasa” berarti mengatur, mengelola, dan memerintah atau berkaitan dengan pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Sandri saltie nae, dkk., Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Lex Administratum*, vol.9, no.7, September 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/35240>, diakses 1 September 14.00 WIB.

<sup>47</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2-4.

Siyasah dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mendekatkan manusia pada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemafsadatan, meskipun Rasulullah SAW dan Allah SWT tidak secara langsung menetapkannya. Fiqh merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang cara mengatur masalah ketatanegaraan Islam, termasuk penyusunan peraturan yang akan dijadikan undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam dan bertujuan untuk kemaslahatan umum. Adapun kemaslahatan tersebut yaitu:<sup>48</sup>

1. Kemaslahatan yang sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*
2. Kemaslahatan harus meyakinkan, maksudnya yakni harus berdasarkan penelitian, jadi tidak ada keraguan lagi bahwa kemaslahatan tersebut mendatangkan kemanfaatan dan menghindari mudarat.
3. Kemaslahatan itu juga haruslah memudahkan agar dapat Dilaksanakan

Dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan suatu ilmu yang didalamnya membahas tentang bagaimana cara mengatur permasalahan ketatanegaraan islam dari membuat peraturan yang nantinya akan dijadikan undang-undang dan membuat peraturan-peraturan lainnya yang mana sesuai dengan syariat islam dan bertujuan untuk kemaslahatan umum.

---

<sup>48</sup> Mujar Ibnu Syarif, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2008), hlm.10.

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Beberapa ulama telah mengkaji fiqh siyasah dengan berbagai pendekatan. Ada yang memberikan pembagian secara ringkas, sementara yang lain memberikan pembagian yang lebih terperinci. Menurut Al-Mawardi, obyek kajian fiqh siyasah mencakup: kebijakan pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), serta administrasi negara (*siyasah idariyah*). Sebaliknya, Ibnu Taimiyah membagi obyek kajian fiqh siyasah menjadi empat kategori utama, yaitu: peradilan, administrasi negara, moneter, dan hubungan internasional. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang yaitu konstitusi (*Dusturiyah*), hubungan internasional (*Kharijiah*) dan rusan keuangan negara (*Maliyah*).<sup>49</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

1. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri''iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha''iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.

---

<sup>49</sup> Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), hlm. 10.

2. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah Al-Duali al-Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>50</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kajian fiqh siyasah mencakup analisis terhadap berbagai bentuk kelembagaan dalam suatu negara, dengan memperhatikan perkembangan dan kesesuaiannya sesuai dengan syariat Islam. Perkembangan dalam aspek kenegaraan dan politik di sebuah negara dapat dikaji untuk memperoleh analisis siyasah yang lebih komprehensif dan mendalam, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Alquran dan hadis.

### 3. Hubungan Fiqh Siyasah dengan *Parliamentary Threshold*

Dalam konteks fiqh siyasah, atau hukum politik dalam Islam, konsep Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) bisa diinterpretasikan melalui prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks *parliamentary threshold* aspek siyasah yang relevan adalah siyasah dusturiyah yang mengatur pembentukan dan fungsi lembaga legislatif.

---

<sup>50</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik...*, 14.

Siyasah dasturiyah mengkaji isu-isu terkait perundang-undangan negara, termasuk prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan bentuk pemerintahan, aturan mengenai hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan. Fiqh siyah dasturiyah dapat dianggap sebagai ilmu politik dalam konteks pemerintahan dan ketatanegaraan Islam, yang mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dari Al-Quran dan Al-Hadis serta tujuan dari syariat Islam. Konsep parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam siyasah dusturiyah dalam konteks pemerintahan Islam merujuk pada lembaga yang dikenal dengan istilah *Ahlu Halli wa al-Aqdi*, yang berarti orang-orang yang memiliki wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini selanjutnya diartikan sebagai "parlemen".

Dalam Islam, konsep-konsep seperti syura (musyawarah), maslahah (kemaslahatan), dan adil dan transparan memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan politik. Prinsip syura menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks parlemen, hal ini bisa berarti bahwa keputusan-keputusan signifikan harus diambil setelah melakukan musyawarah dan konsultasi antara para anggota parlemen. Ambang batas parlemen bisa diinterpretasikan sebagai tingkat kesepakatan yang diperlukan dalam proses musyawarah sebelum keputusan dapat diambil.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 3.

Prinsip masalah (kemaslahatan) menekankan bahwa keputusan politik harus didasarkan pada kemaslahatan secara keseluruhan. Dalam konteks ambang batas parlemen, hal ini bisa berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh parlemen haruslah mencerminkan kemaslahatan secara luas, bukan hanya kepentingan sempit dari segelintir individu atau kelompok. Prinsip-prinsip adil dan transparan dalam Islam menuntut agar sistem politik dan parlemen beroperasi dengan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas..<sup>52</sup>

Perspektif fiqh siyasah secara umum tidak melarang sistem demokrasi, karena demokrasi membuka peluang bagi seluruh warga negaranya untuk berpartisipasi dengan konsep *An-Niyabah* atau disebut juga dengan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syariah. Sehingga dapat disimpulkan tinjauan fiqh siyasah adalah pandangan atau pendapat yang mana pandangan tersebut bersumber atau mengambil dari hakikat keilmuan siyasah yakni mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan yang sesuai atau berpedoman dari al-qur'an maupun hadist-hadis.

---

<sup>52</sup> A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan...*, 5

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yang dimaksud dengan *field research* adalah penelitian secara langsung kepada objek atau subjek secara langsung untuk mendapatkan data dan deskripsi yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti<sup>53</sup> Sedangkan metode yang dipilih adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari narasumber atau seseorang yang diamati. Maka dalam hal ini, penulis meneliti tentang Respon Partai Politik di Kabupaten Banyumas Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder, yang meliputi sumber teoritis seperti tulisan atau pendapat ahli serta peraturan perundang-undangan sebelumnya. Setelah itu, dilakukan penelitian data primer di lapangan, melalui metode wawancara.<sup>54</sup> Jadi penulis melakukan wawancara terhadap pengurus partai PDIP, PPP, dan PSI di kabupaten

---

<sup>53</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), hlm 11.

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.31.

Banyumas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Parlemen.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti melakukan penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini terletak di:

1. Kantor DPC PDI Perjuangan yang beralamat di Jl. Kalibener, Kel. Kranji, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas
2. Kantor DPC PPP yang beralamat di Jl. Adiyaksa No. 1318, Kel. Kranji, Kec. Kranji, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas
3. Kantor DPD PSI yang beralamat di Jl. Sunan Bonang No.88, Kel. Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas.

### D. Sumber Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui survei lapangan. Data ini dikumpulkan langsung dari sumber utamanya, seperti perilaku masyarakat yang diamati melalui penelitian. Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan kepada masing-masing pengurus partai PDIP, PPP, dan PSI di kabupaten Banyumas. Selain itu sebagai data primer, dalam

penelitian ini peneliti menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Baik format maupun isi data sekunder telah ditentukan dan diisi oleh peneliti sebelumnya, Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan.

## E. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah *purposive sampling* yaitu tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang diteliti. Sampel diambil tidak secara acak, melainkan ditentukan sendiri oleh peneliti, karena peneliti hanya akan mengambil sampel dengan beberapa pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan para informan. Informan dalam penelitian ini peneliti menentukan 3 informan dari partai politik yang ditentukan berdasarkan alasan:

1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai politik yang terkemuka di Indonesia yang konsisten menduduki posisi teratas dan memperoleh suara yang signifikan. Dalam konteks ketentuan ambang batas parlemen yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2024, menjadi penting untuk mengetahui sikap PDIP terhadap putusan tersebut. Oleh karena itu, pemilihan narasumber dari PDIP merupakan aspek yang sangat penting bagi peneliti. Adapun yang menjadi narasumber adalah Bapak Arie Suprpto selaku sekretaris DPC PDIP Banyumas.

2) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai yang pertama kali mengalami kegagalan dalam mencapai ambang batas parlemen. Penting bagi peneliti untuk meneliti respons Partai PPP terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, di mana ketentuan dalam putusan tersebut berkontribusi terhadap kegagalan Partai PPP untuk memenuhi ambang batas. Perlu dicatat bahwa dalam putusan tersebut, persentase ambang batas parlemen tetap sama dengan persentase ambang batas sebelumnya, di mana pada saat itu Partai PPP masih berhasil lolos. Narasumber yang diwawancarai dalam perwakilan partai PPP adalah Bapak

Wasito, selaku Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan di Banyumas.

- 3) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai baru di Indonesia. Meskipun tergolong baru, partai ini berhasil memperoleh suara yang signifikan, terutama di Kabupaten Banyumas. Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh suara sebanyak 11.266, sementara pada Pemilu 2019, perolehan suaranya hanya mencapai 5.413. Partai ini dianggap memiliki keuntungan yang substansial berkat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXIX/2023 melalui mekanisme internal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana respon partai PSI terhadap putusan tersebut melalui wawancara dengan narasumber, yaitu Bapak Soby Bharata selaku Ketua DPD PSI kabupaten Banyumas.

2. Dokumentasi. Teknik ini penting untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh di lapangan. Data dikumpulkan melalui sumber seperti gambar, jurnal, dan dokumen yang dapat mendukung penelitian ini.

#### **F. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu metode yang menjelaskan suatu permasalahan dengan mengaitkan data yang diperoleh ke arah teori. Dalam hal ini data penelitian dikaitkan dengan teori tertent

**BAB IV**  
**PARLIAMENTARY THRESHOLD PASCA PUTUSAN**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023**  
**PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi Respon Partai Politik Di**  
**Kabupaten Banyumas)**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

a. Sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) adalah kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang didirikan pada 10 Januari 1973 melalui fusi beberapa partai politik. PDI Perjuangan memiliki hubungan historis dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir. Soekarno. Sejarah PDI dimulai dari penggabungan lima partai: PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba, dan IPKI, yang memiliki latar belakang dan ideologi berbeda. PDI Perjuangan merayakan hari jadi pada 10 Januari dan telah mengalami perubahan dalam struktur kepemimpinan seiring waktu. PDI Perjuangan menjadi terkenal setelah peristiwa 27 Juli 1996, saat kantor DPP PDI diserbu oleh sekelompok orang yang ingin mengambil alih. Insiden ini juga menjadi momentum bagi Megawati Soekarno Putri untuk menonjol dalam politik Indonesia. Sebelumnya, Megawati sudah menjabat sebagai Ketua Umum PDI dan anggota Komisi I DPR RI. Setelah

peristiwa tersebut, namanya semakin dikenal, dan PDI Perjuangan semakin populer menjelang pemilu 1999.<sup>55</sup>

b. Gambaran umum DPC PDIP kabupaten Banyumas

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Banyumas adalah pengurus cabang yang secara langsung disahkan Megawati Soekarno Putri yang merupakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). DPC PDIP Kabupaten Banyumas didirikan pada 6 Juni 1996 yang berkantor di Jl. Kalibener No.640, Kalibener, Purwanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

c. Visi Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Visi partai PDI Perjuangan adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah :

Partai adalah:

- a) Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- b) Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
- c) Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
- d) Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan

---

<sup>55</sup> Hasto Kristiyanto, *Anggaran Dasar Rumah Tangga : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024*, (n.p.,2019), hlm.52

- e) Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Sedangkan misi partai PDI Perjuangan adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai. sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu :

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:

- a) Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- b) Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:

- a) Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
- b) Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
- c) Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:

- a) Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;

- b) Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, LembagaLembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
- c) Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d) Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
- e) Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan

Pasal 10 Partai mempunyai tugas:

- a) Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
- c) Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;<sup>56</sup>

## 2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

### a. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973. Partai ini merupakan hasil penggabungan dari empat partai keagamaan, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Terate (Perti), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Ketua sementara pada saat itu adalah H.M.S. Mintaredja, SH. Penggabungan keempat partai keagamaan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia

---

<sup>56</sup> Hasto Kristiyanto, *Anggaran Dasar...55*

dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973. PPP didirikan oleh lima deklarator yang terdiri dari pimpinan empat partai Islam yang berpartisipasi dalam pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, yang merupakan semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Salah satu deklarator tersebut adalah KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama.

b. Gambaran umum DPC PPP kabupaten Banyumas

Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Banyumas adalah hirarki struktur organisasi politik DPC PPP di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. DPC PPP kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1973. Wilayah kerja DPC PPP kabupaten Banyumas beralamat di di Jl. Adiyaksa No. 1318, Kel. Kranji, Kec. Kranji, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

c. Visi Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Visi partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan Negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.

Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yaitu :

- a) berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- b) berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan mengembangkan *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan sesama manusia)
- c) PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa).
- d) berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk menacapai mufakat.
- e) berkhidmat untuk memperjuangkan sebagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>57</sup>

### 3. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

#### a. Sejarah Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

PSI adalah partai politik yang cenderung baru, didirikan pada 16 November 2014 berdasarkan Akta Notaris Widyatmoko, SH.

---

<sup>57</sup> Anonim, "Visi-Misi Partai PPP", <https://ppp.or.id/2021/12/06/visi-misi-ppp/>, diakses 16 September 2024, pukul 17.14 WIB

Nomor 14 tahun 2014. Pada tanggal 16 Desember 2014, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi syarat-syarat terkait pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik ini merupakan tugas pengurus PSI di semua level kepemimpinan dengan tujuan memastikan PSI lolos tahap verifikasi Kemenkumham PSI kemudian resmi terdaftar di Kemenkumham dan berbadan hukum pada tanggal 7 Oktober 2016.

b. Gambaran umum DPD PSI kabupaten Banyumas

Seperti partai politik pada umumnya, PSI juga memiliki kepengurusan di berbagai tingkatan wilayah mulai dari tingkat pusat (Dewan Pimpinan Pusat/DPP) sampai dengan tingkat ranting (Dewan Pimpinan Ranting/DPRT). Partai PSI terbilang sebagai partai baru, berkembangnya DPD PSI Banyumas dapat dikatakan cukup cepat, itu tidak terlepas dari salah satu strategi politiknya. DPD PSI Banyumas beralamat di Jl. Sunan Bonang No.88, Kel. Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas.

c. Visi Misi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Visi PSI adalah Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat. Sedangkan Misi PSI yaitu:

1. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir, dan terstruktur.
2. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
3. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme, mendirikan kembali benteng-benteng kebhinnekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong.
4. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melibatkan kondisi geopolitik internasional yang sedang berkembang.<sup>58</sup>

**B. Analisis Respon Partai Politik di Kabupaten Banyumas Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023**

**a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023**

---

<sup>58</sup> Anonim, "Tentang PSI", <https://psi.id/tentang-psi/>, diakses 16 September 2024, pukul 21.09 WIB.

1. Pokok Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XX/2023

Sistem Pemilu merupakan satu di antara beberapa unsur dalam institusi politik dan memiliki pengaruh yang sangat penting, khususnya terkait isu-isu tata pemerintahan yang lebih luas. Sistem Pemilu dibentuk guna memahami situasi perpolitikan sehingga dapat mengakomodasi perubahan-perubahan sikap dan perilaku elektoral masyarakat di masa depan. Selanjutnya, sistem Pemilu harus dijalankan secara dialektik, dimana terdapat pola hubungan antara rakyat dengan negara pemerintahan, agar memberikan sumbangsih bagi perkembangan demokrasi.<sup>59</sup> *Parliamentary threshold* merupakan mekanisme ambang batas bagi Partai Politik peserta Pemilu untuk diikutkan pada penghitungan perolehan suara sah guna memperebutkan kuota kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Penerapan ambang batas (*threshold*) memungkinkan parpol bersaing secara sehat untuk memperoleh suara dalam pemilihan umum. Di sisi lain *threshold* ini diharapkan dapat mendidik parpol mengenai bagaimana pemberlakuan regenerasi agar tidak terpinggirkan dalam proses pemilu berikutnya. Selain itu juga hadirnya ambang batas ini akan mengajarkan bagaimana memenangkan suara di lembaga perwakilan secara efektif dan relevan. Sementara itu sifat penerapan

---

<sup>59</sup> Fahri Bachmid, "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *SIGN Jurnal Hukum*, vol.2, no. 2, Februari 2020, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>. diakses 9 September 2024, pukul 15.00 WIB.

ambang batas *threshold* parlemen tidak diskriminatif dalam hal tujuannya, karena peraturan ambang batas *threshold* mengakui semua partai politik besar maupun yang baru berdiri.<sup>60</sup>

Tentunya hal ini tidak melanggar konsep demokrasi di Indonesia karena pada padasarnya kebebasan kedaulatan penuh oleh rakyat tidak ada dibatasi, tetapi jika ambang batas ini dianggap sebagai penghalang atau pembatas bagi para pihak yang ingin mencalonkan dirinya dilembaga legislatif tentunya hal ini tidak boleh dipandang sebagai hal negatif tetapi tetap mempertimbangan keadaan demokrasi di Indonesia dan tetap berorientasi pada sistem pemilihan umum secara terbuka. Seperti dalam putusan nomor 116/PUU-XXI/2023.<sup>61</sup> Putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Diajukan oleh Khoirunnisa Nur Agustyat, Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti Bendahara Pengurus Yayasan Perludem sebagai pihak pemohon.

Bahwa Pemohon adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat

---

<sup>60</sup> Amelia Silvanti, "Relevansi Penghapusan Parliamentary Threshold Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, vol.2, no. 1 Juli 2024, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v23i1.536>. diakses 17 September 2024, pukul 13.00 WIB.

<sup>61</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Perwakilan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi.<sup>62</sup>

Bahwa di dalam kajian yang dihasilkan oleh Pemohon tersebut, menyoroti tentang pengaturan ambang batas parlemen yang tidak pernah dirumuskan secara terbuka dan menggunakan rumus yang rasional. Sehingga penentuan ambang batas parlemen yang serampangan dan hanya berdasarkan kehendak politik bebas para pembentuk undang-undang telah membuat hasil pemilu menjadi tidak proporsional. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan Pemilu yang konstitusional, terutama kepastian hukum terkait pengaturan ambang

---

<sup>62</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

batas parlemen, yang memiliki kaitan langsung dengan daulat rakyat, serta pemenuhan pemilu proporsional sebagaimana digunakan dalam sistem pemilu di Indonesia.<sup>63</sup>

Bahwa karena materi yang diajukan konstitusionalitasnya kepada Mahkamah oleh Pemohon di dalam perkara ini adalah perihal tentang ambang batas parlemen, yang merupakan salah satu variabel penting dari sistem pemilu, dan berdasarkan pula kepada putusan-putusan mahkamah sebelumnya terkait dengan kedudukan hukum *legal standing* pemohon di dalam pengujian undang-undang terkait dengan kepemiluan dan kepala daerah, menurut pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini. Bahwa permohonan ini mengajukan permohonan konstitusionalitas terhadap Pasal 414 ayat (1) “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sepanjang frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>64</sup>

Bahwa materi permohonan di dalam perkara *a quo* yang diuji konstitusionalitasnya oleh pemohon adalah terkait pengaturan ambang batas parlemen *parliamentary threshold* di dalam UU pemilu yaitu UU

---

<sup>63</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

<sup>64</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

No. 7 Tahun 2017. Bahwa ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) secara sederhana didefinisikan sebagai syarat minimal perolehan suara yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu, agar bisa diikuti di dalam konversi suara ke kursi di pemilu legislatif atau sebagai syarat untuk mendapatkan kursi legislatif.

Bahwa di dalam perkara ini, yang menjadi titik tekan dari pemohon adalah ketika pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di dalam UU *a quo* dirumuskan sebesar 4%, menjadi sangat penting untuk menguji angka tersebut dengan prinsip proporsionalitas pemilu, sebagai sistem pemilu legislatif DPR dan DPRD yang digunakan di Indonesia. Bahwa pertanyaan apakah penetapan angka ambang batas parlemen 4% tersebut sudah dijalankan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional yang juga diatur sebagai ketentuan sistem pemilu di Indonesia, hal tersebutlah yang hendak diuji oleh pemohon di dalam permohonan ini.

Bahwa tentang apakah penetapan angka 4% sebagai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sudah sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional, adalah pertanyaan konstitusional yang sangat penting untuk dijawab oleh MK, karena hal tersebut akan berkaitan dengan konsistensi pengaturan di dalam UU Pemilu yaitu UU No. 7 Tahun 2017 yang tentu hal itu akan menentukan kepastian hukum di dalam regulasi penyelenggaraan pemilu. Perihal kepastian hukum dari sebuah regulasi pemilu ini jelas merupakan persoalan konstitusionalitas

norma yang penting untuk dijawab oleh MK, sebab akan sangat berkaitan dengan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.<sup>65</sup>

Bahwa konsistensi norma, terutama terkait dengan pengaturan sistem pemilu, terutama variabel ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang tidak sesuai dengan implementasinya, jelas pula sangat berkaitan dengan pemenuhan asas pemilu yang diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, terutama asas jujur dan adil. Bahwa ketika norma di dalam regulasi pemilu tidak konsisten antara pengaturan tentang ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dengan sistem pemilu proporsional, tentu berakibat kepada ketidakadilan terhadap proses dan hasil pemilu, terutama bagi pemilih dan peserta pemilu, di mana ketidakadilan tersebut telah membuat ketidaksetaraan kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan, sebab telah mengurangi derajat keterwakilan pemilih ketika suaranya dihadapkan pada ketentuan ambang batas yang tidak dirumuskan dengan rasional dan mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.<sup>66</sup>

Bahwa ketentuan di dalam undang-undang pemilu menyebutkan bahwa pemilu legislatif di Indonesia dilaksanakan dengan sistem

---

<sup>65</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

<sup>66</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

proporsional. Untuk menguji apakah benar sistem pemilu di Indonesia proporsional, caranya adalah dengan menghitung hasil pemilu dengan indeks proporsionalitas yang sudah digunakan dan dijelaskan oleh Pemohon. Apakah hasil pemilu benar-benar proporsional, tentu mesti dibuktikan dengan cara-cara yang rasional pula. Pemohon, melalui hasil perhitungan yang sudah dilampirkan di dalam alat bukti permohonan ini, menunjukkan dampak dari pengaturan ambang batas parlemen, telah membuat hasil pemilu menjadi tidak proporsional, dan tentu ini telah melanggar prinsip negara hukum, yang salah satu alat ukurnya, sebuah kerangka hukum yang ada di dalam undang-undang, tidak boleh saling bertentangan satu dengan yang lainnya.<sup>67</sup>

Bahwa adanya kerangka hukum pemilu yang telah secara terang menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, di mana di satu sisi pemilu legislatif disebutkan menggunakan sistem pemilu proporsional di dalam *a quo*, namun dikarenakan ketentuan ambang batas parlemen yang juga terdapat di dalam UU *a quo*, telah secara faktual membuat hasil pemilu legislatif di Indonesia menjadi tidak proporsional. Artinya, adanya kerangka hukum pemilu yang disusun, lalu membuat ketidakpastian hukum, jelas salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945. Bahwa selain menyebabkan ketidakpastian hukum, pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di dalam

---

<sup>67</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

undang-undang *a quo* juga telah menyebabkan sebuah regulasi pemilu yang tidak terukur, rasional, dan memberikan keadilan, sebagaimana asas pemilu yang jujur, dan adil di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945.<sup>68</sup>

Bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon ini, merupakan persoalan konstitusionalitas norma, yang tempat satu-satunya menguji sebuah konstitusionalitas norma hukum adalah di Mahkamah Konstitusi. Bahwa kepentingan lebih besar dari permohonan ini adalah perkara *a quo* akan mengupayakan agar kerangka hukum pemilu dan penyelenggaraan pemilu betul-betul tidak melenceng dari nilai-nilai konstitusional yang sudah diberikan oleh konstitusi, utamanya berkaitan dengan kedaulatan rakyat, jaminan prinsip negara hukum Indonesia, persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, pemenuhan asas pemilu, dan kepastian hukum.

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023

Pertimbangan hakim merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai landasan hukum sebelum memutus suatu perkara. Dalam kerangka kekuasaan kehakiman, pertimbangan yang dibuat oleh hakim mencakup pendapatnya dalam merujuk pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penilaian positif atau negatif terhadap terdakwa. Setiap hakim memiliki kewajiban untuk menyampaikan

---

<sup>68</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

pertimbangan atau pendapat secara tertulis terkait perkara yang sedang dipertimbangkan, yang merupakan bagian integral dari putusan yang dikeluarkan.<sup>69</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, atau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menjamin kebebasan penuh hakim di Indonesia. Undang-undang ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah wewenang yang dimiliki oleh negara yang independen untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip kebebasan hakim mengatakan bahwa hakim dapat memilih sendiri bagaimana menerapkan proses penalaran hukum, yaitu bagaimana seorang hakim menjatuhkan putusan dalam sebuah perkara yang diadili. Hakim merupakan pejabat pemerintah yang menjalankan wewenang kehakiman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi hakim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5, berbunyi:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan

---

<sup>69</sup> Mukhtadin Fajri Hafifulloh, “Konsep *Ellected Official* Sebagai Syarat Pencalonan Presiden & Wakil Presiden Perspektif *Maṣlahah* ( Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90 / PUU-XXI / 2023 )”, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), <https://repository.uinsaizu.ac.id/24385/&ved=2ahUKEwjsJaz7tWIAxWmyDgGHXevIAoQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw21y7wIIntjgzAd-IqNJ6Ez>, diakses 18 September 2024, pukul 09.34 WIB.

hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>70</sup>

Seorang hakim dianggap sebagai perwujudan lembaga peradilan, dimana dalam menetapkan hasil suatu kasus tidak hanya memerlukan kecerdasan saja akan tetapi juga harus menjunjung moral dan integritas. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keadilan, menjaga stabilitas hukum, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kewajiban hukum seorang hakim adalah untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yang dikenal sebagai pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.<sup>71</sup>

Peran hakim sangat vital dalam menyelesaikan tantangan hukum yang muncul dalam masyarakat, terutama yang diselesaikan melalui jalur hukum dalam proses persidangan. Hakim adalah simbol dari lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk menjaga keberlakuan hukum dengan memutuskan berbagai permasalahan hukum yang diajukan dalam persidangan melalui putusan yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, hakim bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah hukum dengan memegang teguh nilai-nilai kebenaran sesuai

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat 5.

<sup>71</sup> Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd", *Jurnal Ius Constituendum*, vol.6, no.2, Oktober 2021, [https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/4232/2183&ved=2ahUKEwik06jp6dWI AxURyJgGHQxcLYsQFnoECC8QAQ&usq=AOvVaw1eFMUNnLrmxQPBYyT\\_eG6Z](https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/4232/2183&ved=2ahUKEwik06jp6dWI AxURyJgGHQxcLYsQFnoECC8QAQ&usq=AOvVaw1eFMUNnLrmxQPBYyT_eG6Z), diakses 17 September 2024, pukul 14.03 WIB.

dengan paradigma yang mereka anut. Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam penegakan hukum, sebelum mengambil keputusan, seorang hakim harus melakukan verifikasi terhadap fakta dan peristiwa yang disajikan oleh pihak-pihak dalam persidangan, sehingga dapat ditemukan fakta konkret yang membimbing keyakinan hakim atas kebenaran.<sup>72</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal ini dimaksudkan agar pertimbangan yang diambil oleh hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang dianut oleh masyarakat. Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.

Dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023, hakim mempertimbangkan beberapa aspek yang digunakan dalam

---

<sup>72</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

memutus putusan ini. Salah satunya yang termuat dalam petitum permohonan *a quo* terkait jumlah partai politik dengan penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan disepakati bahwa ambang batas paling rendah 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR. Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.<sup>73</sup>

Bahwa menurut Pemohon pemberlakuan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstiusional Pemohon sebagai akibat penentuan angka ambang batas parlemen yang tidak pernah didasarkan pada basis perhitungan yang transparan, rasional, terbuka, dan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional. Pemohon beranggapan Pasal *a quo* tidak sesuai dengan tujuan organisasi Pemohon untuk mewujudkan sebuah sistem kepemiluan yang adil, demokratis, dan proporsional, sehingga membuat aktivitas

---

<sup>73</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

yang sudah dilakukan Pemohon untuk mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia.<sup>74</sup>

Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang oleh Pemohon dianggap dirugikan secara aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Anggapan kerugian Pemohon yang dimaksud disebabkan karena tujuan organisasi Pemohon tidak dapat berjalan karena terhambatnya proses demokrasi akibat besarnya angka ambang batas yang mengakibatkan banyaknya suara pemilih yang tidak bisa dikonversi dalam penentuan kursi di parlemen.<sup>75</sup> Di samping itu, telah pula dibuktikan perihal adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah

---

<sup>74</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

<sup>75</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.<sup>76</sup>

Bahwa menurut Pemohon, ambang batas parlemen tidak cukup efektif dalam menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Dengan menggunakan faktor “interaksi antar partai yang menjadi definisi sistem kepartaian dipengaruhi oleh relevansi atau konsentrasi jumlah kursi yang dimiliki partai politik di parlemen” merujuk hasil pada pemilu sejak reformasi, Pemilu 1999 yang sama sekali tidak menerapkan ambang batas parlemen justru menghasilkan sistem multipartai sederhana.<sup>77</sup> Sementara itu, hasil pemilu yang menggunakan ambang batas parlementer, yaitu: Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019 yang masing-masing dengan ambang batas parlemen Pemilu DPR 2,5% (dua setengah persen), 3,5% (tiga setengah persen), dan 4% (empat persen) justru menghasilkan sistem multipartai ekstrim. Akibatnya, ketiga pemilu dimaksud menciptakan disproportionalitas hasil pemilu yang disebabkan ambang batas parlemen yang tidak dihitung secara terbuka, akurat, dan transparan, tentu mengakibatkan sistem pemilu proporsional menjadi tidak pasti.

Bahwa menurut Pemohon, pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% (empat persen) telah secara nyata dan faktual menyebabkan hasil pemilu menjadi tidak proporsional.

---

<sup>76</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

<sup>77</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Dengan hasil pemilu yang tidak proporsional menyebabkan inkonsistensi antara regulasi dengan kondisi faktual penghitungan proporsionalitas hasil pemilu terutama dengan tingginya persentase suara pemilih yang tidak terwakili di DPR menyebabkan ketidakpastian hukum yang tidak diperbolehkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta tidak memberikan keadilan pemilu sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.<sup>78</sup>

Bahwa norma *parliamentary threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 secara substansi sama dengan norma yang dimuat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum sebelumnya, baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 208 UU 8/2012, yaitu samasama mengharuskan keterpenuhan ambang batas jumlah persentase suara minimal yang harus dipenuhi oleh semua partai politik peserta pemilu untuk dapat disertakan dalam penentuan perolehan jumlah kursi di DPR.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

<sup>79</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen pada hakikatnya adalah salah satu metode untuk menyederhanakan partai politik dalam sistem pemilu proporsional yang diikuti oleh banyak partai (multipartai). Indonesia sebagai negara yang menjamin hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia tentu tidak dapat melarang warga negara untuk mendirikan partai politik. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Sehingga, yang dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang salah satunya adalah membatasi kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum dan menyederhanakan jumlah partai politik di DPR melalui kebijakan ambang batas parlemen. Terkait dengan kebijakan hukum penyederhanaan jumlah partai di DPR, selama ini jamak dipahami, didasarkan pada pandangan bahwa jika partai politik disederhanakan maka sistem presidensial Indonesia akan lebih kuat serta berjalan efektif dan stabil.<sup>80</sup>

Terlepas dari penerapan ambang batas yang dapat dinilai tidak efektif dalam menyederhanakan jumlah partai politik di DPR, penetapan besaran angka atau persentase ambang batas yang selalu berubah-ubah dari pemilu ke pemilu sesuai dengan perubahan undang-undang pemilu sejak Pemilu 2009 hingga saat ini, Mahkamah tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam

---

<sup>80</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017.<sup>81</sup> Bahkan, merujuk keterangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) dimaksud dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas.<sup>82</sup>

Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; (2) perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; (3) perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyerderhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan

---

<sup>81</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

<sup>82</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

penyelenggaraan Pemilu 2029; dan (5) perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.<sup>83</sup>

Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, namun berkenaan dengan norma *a quo* adalah masih konstitusional untuk menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu DPR 2024. Maka, sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.<sup>84</sup>

### 3. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai

---

<sup>83</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

<sup>84</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

perbuatan melawan hukum. Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sedangkan putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang menghukum tergugat membayar sejumlah uang ganti rugi.<sup>85</sup>

Secara umum putusan MK bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan MK berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian UU, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru. Demikian pula dalam putusan perselisihan hasil Pemilu, putusan MK menyatakan hukum dari penetapan KPU tentang hasil Pemilu apakah benar atau tidak. Apabila permohonan dikabulkan, MK membatalkan penetapan KPU itu yang berarti meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.

Menurut Maruarar Siahaan, putusan MK yang mungkin memiliki sifat *condemnatoir* adalah dalam perkara sengketa kewenangan

---

<sup>85</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010). hlm. 32.

konstitusional lembaga negara, yaitu memberi hukuman kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 64 ayat (3) UU MK menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, MK menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.<sup>86</sup>

Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.” Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan MK yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai final. Dengan demikian MK merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum.

---

<sup>86</sup> Kanun Jurnal, Ilmu Hukum, and Amrizal J Prang, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi The Legal Implications Constitutional Court Decision,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. XII, no. 53, April 2011, [https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6233&ved=2ahUKEwj5zJra7dWIAxVz1jgGHS1TK94QFnoECBQQAQ&usq=AOvVaw0Kj1AOC7gMyDz9\\_IK4xdga](https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6233&ved=2ahUKEwj5zJra7dWIAxVz1jgGHS1TK94QFnoECBQQAQ&usq=AOvVaw0Kj1AOC7gMyDz9_IK4xdga), diakses 16 September 2024, pukul 16.06 WIB.

Seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tentang *parliamentary threshold* Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Amar putusan berisi:

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.
3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.<sup>87</sup>

Putusan diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat,

---

<sup>87</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

selesai diucapkan pukul 12.53 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.<sup>88</sup>

**b. Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas Tentang *Parliamentary Threshold* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023**

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum berbeda satu sama lain, tergantung dari sudut mana hal itu dilihat. Salah satu instrumen dalam hukum pemilu adalah ambang batas atau *Parliamentary Threshold*. Menurut August Mellaz, salah satu aktivis pemilu, *Electoral Threshold*, *Threshold*, ataupun *Parliamentary Threshold* pada dasarnya sama. *Threshold* diartikan sebagai ambang batas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik, untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. Sebenarnya pemberlakuan

---

<sup>88</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

kebijakan ambang batas yang dirancang oleh pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*), dengan tujuan untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana yang akan memberikan efektivitas kinerja bagi para wakil rakyat yang akan menduduki kursi parlemen, khususnya dalam sistem pemerintahan presidensial yang ditegakkan oleh Indonesia.<sup>89</sup>

*Parliamentary Threshold* pertama kali diberlakukan pada Tahun 2009 dengan memasang syarat untuk sebuah partai politik bisa menduduki kursi parlemen di DPR, apabila memperoleh suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara nasional. Pada periode pemilu selanjutnya, yaitu pada pemilu tahun 2014 ambang batas bagi partai politik mengalami kenaikan, yaitu sebuah partai politik bisa mendapatkan kursi di DPR dengan memperoleh suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara nasional. pemilu tahun 2019, *Parliamentary Threshold* mengalami perubahan dengan menaikkan ambang batas dari periode sebelumnya. Melalui Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum diatur bahwa partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4% dari suara sah secara nasional dalam perolehan kursi anggota DPR. Sedangkan dalam Pasal 415 Ayat (1) menyatakan bagi partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara yang dimaksud pada Pasal 414 Ayat (1) tidak dapat memperoleh kursi DPR di setiap daerah pemilihan. Hal ini tentu saja menimbulkan konflik di

---

<sup>89</sup> Debby Nauli et al., "Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 3, Juni 2024 <https://doi.org/10.62017/syariah>., diakses 10 September 2024, pukul 13.20 WIB.

kalangan masyarakat karena dengan naiknya angka *Parliamentary Threshold* yang diduga merampas hak berpolitik warga negara.<sup>90</sup>

*Parliamentary threshold* terjadi lagi saat pemilu 2024 dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023, Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati. Permohonan ini mengajukan permohonan konstusionalitas terhadap Pasal 414 ayat (1) partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sepanjang frasa paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Konstitusionalitas ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di Mahkamah Konstitusi, perkara ini bukanlah yang pertama kali. Paling tidak terdapat enam putusan Mahkamah terkait dengan pengujian konstusionalitas ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2020. Artinya, sejak pemberlakuan ambang batas parlemen pada pemilu 2009, setiap undang-undang pemilu berubah, pada pemilu 2014, dan pemilu 2019, selalu ada pengujian ambang batas

---

<sup>90</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

parlemen (*parliamentary threshold*). Menjadi titik tekan dari pemohon adalah ketika pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di dalam UU *a quo* dirumuskan sebesar 4%, menjadi sangat penting untuk menguji angka tersebut dengan prinsip proporsionalitas pemilu, sebagai sistem pemilu legislatif DPR dan DPRD yang digunakan di Indonesia.<sup>91</sup>

Bahwa pertanyaan apakah penetapan angka ambang batas parlemen 4% tersebut sudah dijalankan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional yang juga diatur sebagai ketentuan sistem pemilu di Indonesia, hal tersebutlah yang hendak diuji oleh pemohon di dalam permohonan penetapan angka 4% sebagai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sudah sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional, adalah pertanyaan konstitusional yang sangat penting untuk dijawab oleh MK, karena hal tersebut akan berkaitan dengan konsistensi pengaturan di dalam UU pemilu yaitu UU No. 7 Tahun 2017 yang tentu hal itu akan menentukan kepastian hukum di dalam regulasi penyelenggaraan pemilu. Perihal kepastian hukum dari sebuah regulasi pemilu ini jelas merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang penting untuk dijawab oleh MK, sebab akan sangat berkaitan dengan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

---

<sup>91</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

*Parliamentary threshold* kembali diberlakukan dan dinaikkan persentasenya pada pemilu 2019. Dalam hal ini, Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 pada intinya menyatakan partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Konsekuensinya, partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 maka tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan. Bahwa sementara itu, berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma *parliamentary threshold* paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional dalam UU 7/2017. Artinya, dalam kedua permohonan *a quo* Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan sekalipun dalam beberapa putusan sebelum berlakunya UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan ambang batas parlemen sebagai kebijakan hukum terbuka. Namun demikian, dengan adanya dinamika ketersambungan antara suara pemilih dengan komposisi kursi di DPR, terutama apabila dikaitkan dengan kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk mempertimbangkan kembali rezim ambang batas parlemen, termasuk ambang batas parlemen yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Respon terhadap putusan partai-partai politik di kabupaten Banyumas terhadap ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Khususnya terkait ambang batas parlemen menjadi krusial untuk memahami bagaimana partai-partai menyesuaikan strategi mereka di tengah perubahan kebijakan. Hal ini mengungkap bagaimana perubahan kebijakan memengaruhi hubungan antara partai dan pemilih serta strategi adaptasi yang diterapkan untuk menjaga atau meningkatkan dukungan masyarakat. Selain itu, hal ini penting untuk ditelusuri karena partai politik di daerah adalah menjadi mesin politik lapisan terbawah dalam mencari dukungan suara dari masyarakat secara langsung.

Seperti halnya respon-respon partai politik di kabupaten banyumas, partai PDI Perjuangan kabupaten Banyumas, partai PPP kabupaten Banyumas, partai PSI kabupaten Banyumas. Dalam 3 partai tersebut memberikan respon yang beragam atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

**Tabel. 1.4.** Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

No.	Nama Partai	Setuju	Tidak Setuju	Alasan
1.	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP)		✓	Presentase ambang batas parlemen dalam ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dinilai terlalu rendah seharusnya dinaikan menjadi 7 %.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khawatir munculnya multipartai ekstrem</li> <li>- Tidak sejalan dengan tujuan Ambang Batas Parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>)</li> </ul>
2.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase ambang batas parlemen dalam putusan tersebut dinilai terlalu tinggi, seharusnya diturunkan menjadi 1-2%.</li> <li>- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tidak mencerminkan keadilan bagi partai kecil</li> </ul>
3.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan Ambang Batas Parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>) menghambat aspirasi masyarakat yang diwakilkan oleh partai politik yang mereka pilih.</li> <li>- Banyaknya suara terbuang</li> <li>- Tidak memberikan kesempatan untuk partai baru dan kecil</li> </ul>

Dalam hal ini berkesimpulan dalam hasil wawancara tersebut bahwa, Partai besar seperti PDIP berpendapat ambang batas parlemen yang saat ini 4% sebaiknya dinaikkan menjadi 7%. Usulan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyederhanakan proses politik dengan mengurangi jumlah partai. Di sisi lain, partai-partai yang belum berhasil masuk ke parlemen seperti PPP dan PSI, menolak usulan tersebut. Mereka berargumen bahwa jika ambang batas dinaikkan, banyak suara rakyat akan sia-sia dan ini tidak mencerminkan prinsip keadilan.

Ketentuan ambang batas parlemen merupakan hambatan hukum bagi partai politik dalam meraih kursi di parlemen, terutama jika mereka tidak memperoleh dukungan yang cukup dari pemilih. Secara teoritis, ambang batas ini memiliki tujuan baik untuk menyederhanakan jumlah partai di parlemen dan memastikan bahwa suara yang diperoleh partai politik di pemilu dapat tercermin. Namun, mengingat masyarakat Indonesia yang masih beragam dan tingkat kesadaran politik yang sedang berkembang, hal ini perlu diperhatikan dengan serius. Dari sudut pandang teori kedaulatan rakyat, adanya ambang batas 4% menyebabkan banyak suara masyarakat menjadi sia-sia. Suara yang diberikan kepada partai atau calon legislatif yang tidak memenuhi ambang batas akan hilang dan tidak dihitung. Hal ini tentu menimbulkan kerugian besar bagi pemilih.

Partai politik berperan penting dalam sebuah negara demokrasi. Isu mengenai demokrasi tidak hanya berkaitan dengan masalah mayoritas dan minoritas, tetapi juga dengan jaminan hak asasi manusia (HAM) yang memerlukan peran aktif dari partai politik. Hubungan antara HAM dan partai politik terletak pada penetapan ambang batas parlemen. Salah satu hal yang sering dibicarakan terutama dalam era reformasi yaitu terkait pengurangan hak politik warga negara yang memberikan suara kepada suatu partai, namun suara mereka tidak dapat terwakili jika partai tersebut tidak memenuhi ambang batas parlemen.

Melihat realitas respon partai di kabupaten Banyumas mengenai putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 dapat dikatakan bahwa dengan

adanya pengaturan ambang batas parlemen cenderung menguntungkan hanya bagi partai-partai besar yang sudah memiliki reputasi, sementara kemungkinan bagi partai baru untuk lolos sangat kecil. Dengan demikian, hal ini mengakibatkan lembaga legislatif dikuasai oleh sejumlah partai besar saja. Hal ini menunjukkan bahwa para pembentuk undang-undang belum memiliki rancangan yang jelas dalam merumuskan ketentuan ambang batas parlemen. Kekhawatiran yang mungkin muncul adalah bahwa setiap menjelang pemilihan umum, persentase ambang batas dapat terus dinaikkan sesuai dengan kepentingan politik masing-masing partai. Anggapan ini mungkin saja terjadi karena rencana awal untuk meningkatkan ambang batas dari 2,5% menjadi 3,5% hingga 4% dalam upaya untuk mengurangi jumlah partai yang masuk parlemen tidak terwujud. Para pembentuk undang-undang masih terikat oleh kepentingan partai, yang berakibat pada kualitas undang-undang yang sangat memprihatinkan.

#### **4. Analisis Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Respon Partai Politik di Kabupaten Banyumas Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023**

Pada dasarnya makna pemilihan umum erat kaitannya dengan konsep demokrasi yang menjadi latar belakang untuk dilaksanakannya pemilu. Karena substansi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, substansi ini mengandung bahwa kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Kemudian keberadaan sistem

pemilihan pemilu, metode untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.<sup>93</sup> Berbicara mengenai politik, maka dalam Islam politik kita kenal dengan istilah siyasah. Pada hakikatnya Fiqih siyasah atau politik Islam merupakan salah satu bentuk pengaturan, pengendalian serta pengarahan bagi kehidupan umat yang terkait dengan keharusan moral dan politis agar terwujudnya suatu keadilan dan membawa kemaslahatan serta tetap berada pada jalur syariah.

Fiqih siyasah terbagi menjadi beberapa pokok kajian, dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bagian-bagian tersebut. Dalam konteks *parliamentary threshold*, fokus yang relevan adalah pada siyasah dusturiyah. Aspek paling fundamental dari siyasah dusturiyah adalah pembahasan pembentukan lembaga legislatif dan penetapan konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara.

Metode pemilihan dalam *fiqh siyasah* memang belum mengenal istilah kepartaian namun pada pemilihan khulafaurasyidin khusus Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib diusung oleh kelompok-kelompok pendukung. Kata kelompok juga dapat dimaknai sebagai partai pada masanya, tentu pada saat itu belum mengenal *parliamentary threshold*. Secara konvensional metode pemilihan atau pengangkatan khalifah sebagai berikut:

---

<sup>93</sup> Awanda Trisna Putri, “*Parliamentary Threshold* Dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Persepektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*,” *Skripsi*, (Malang:, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>. diakses 12 September 2024, pukul 08.00 WIB.

1. Para anggota majelis umat yang muslim melakukan seleksi terhadap para calon khalifah, mengumumkan nama-nama mereka, dan meminta umat Islam untuk memilih salah satu dari mereka.
2. Majelis umat mengumumkan hasil pemilihan umum dan umat Islam mengetahui siapa yang meraih suara yang terbanyak.
3. Umat Islam segera membaiat orang yang meraih suara terbanyak sebagai khalifah.
4. Setelah selesai baiat, diumumkan ke segenap penjuru orang yang menjadi khalifah hingga berita pengangkatannya sampai ke seluruh umat.<sup>94</sup>

Pelaksanaan pemilu dalam perspektif Islam dibebankan kepada umat manusia secara keseluruhan atau lebih tepatnya di suatu negara. Namun, karena dalam tataran aplikasinya tidak bisa melibatkan seluruh umat secara langsung, maka munculah dalam konsep *fiqh siyasah* sebuah teori yang disebut *an-niyābah* (perwakilan). Istilah ini sebenarnya sudah populer dalam tataran kehidupan mereka secara individu dan mu'amalah yang memerlukan wakilah (perwakilan), kemudian istilah ini muncul dalam tataran hukum, kekuasaan, perwakilan, khilafah dan lain-lain.<sup>95</sup> Maka berdasarkan konsep *an-niyābah* dan berdasarkan pandangan bahwa orang yang ingin menegakkan hukum pemilu tidak harus dilakukan langsung olehnya, tetapi diwakilkan kepada yang lain.

---

<sup>94</sup> Hiprolis Sentosa, "Tinjauan Yuridis Parliamentary Threshold Dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah", *Skripsi*, (Bengkulu:Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>. diakses 17 September 2024, pukul 20.00 WIB.

<sup>95</sup> Sunny Ummul Firdaus, "Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Konstitusi*, vol. 8, no. 2, Maret 2016, <https://doi.org/10.31078/jk825>. diakses 17 September 2024, pukul 23.01 WIB.

Kewajiban seseorang imam atau pemimpin memerlukan pihak yang bisa diajak bermusyawarah maka dengan konsepsi itu muncul istilah *ahlul halli wa āl-aqd*.

*Ahlul halli wa āl-aqd* Istilah ini dirumuskan oleh para ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. *ahlul halli wa āl-aqd* diartikan dengan “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat”. Dengan kata lain, *ahlul halli wa āl-aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. negara kita Indonesia dikenal dengan istilah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah suatu perkumpulan orang-orang pilihan yang sistem pemilihannya langsung dipilih oleh rakyat melalui Pemilu.

Islam tidak ada jumlah suara minimum yang diperlukan untuk memilih seorang wakil umat. Hal ini berbeda dengan kriteria pemilihan presiden Indonesia, yang menetapkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi ambang batas suara untuk dapat mengajukan calon presiden. Memahami Al-Qur'an dan Hadits merupakan prasyarat untuk menjadi imam dalam Islam. *Ahlul halli wa āl-aqd* merupakan salah satu entitas yang dapat menjalankan fungsi ini terkait dengan pemilihan seorang imam. Oleh karena itu, dalam hal membuat undang-undang, *Ahlul halli wa āl-aqd* memiliki kewenangan yang sama dengan DPR. Merujuk kembali pada pembahasan

sebelumnya, lembaga yang berwenang membuat undang-undang harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan rakyat.<sup>96</sup>

Terkait dengan kaidah-kaidah *fiqh* yang digunakan dalam kajian *fiqh siyasah*, maka berlaku kaidah sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam/ kepala negara terhadap rakyatnya itu harus berdasarkan kemaslahatan”.

Gagasan ini pada dasarnya memusatkan semua interaksi dan prosedur antara seorang pemimpin dan mereka yang dipimpinnya pada kesejahteraan masyarakat. Secara lebih luas, tujuan pembentukan negara sebenarnya adalah untuk memastikan kemaslahatan umat manusia, baik selama kehidupan ini maupun di akhirat kelak.<sup>97</sup> *Parliamentary threshold* dapat mengurangi keberagaman politik dan mempersempit ruang demokrasi, karena hanya partai-partai yang cukup besar dan mapan yang dapat mencapai ambang batas tersebut. Partai-partai kecil atau baru dengan popularitas yang rendah akan kesulitan untuk mencalonkan calon presiden dan mewakili suara pemilih mereka.

<sup>96</sup> Iskandar Syukur, “Implementasi Demokrasi Dalam Peranan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol.11, no. 1, 2019, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4642>, diakses 17 September 13.24 WIB..

<sup>97</sup> Weppy Susetiyo, dkk. “Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif Di Indonesia,” *Jurnal Supremasi* vol.13, no. 2, 2023, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/3041&ved=2ahUKEwi6ksLj8tWIAxUizjgGHXtNDvYQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw0CG2Sh0USgveIQWYoQtYYa>, diakses 17 September 17.11 WIB.

Dengan adanya ambang batas suara yang tinggi, suara pemilih yang diberikan kepada partai-partai yang tidak mencapai ambang batas tersebut dapat diabaikan secara efektif. Ini dapat mengakibatkan pemilih yang merasa tidak diwakili oleh partai-partai yang mereka pilih dan berdampak negatif pada partisipasi politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Dengan adanya *parliamentary threshold* yang tinggi, partai-partai politik akan cenderung berupaya untuk membentuk aliansi atau koalisi yang lebih besar untuk memenuhi persyaratan ambang batas tersebut. Hal ini dapat mengarah pada konsentrasi kekuasaan di tangan beberapa partai politik besar atau aliansi yang terbentuk, sehingga mengurangi pluralitas politik dan mengabaikan kepentingan kelompok-kelompok minoritas atau daerah-daerah terpinggirkan. Selain itu, hal tersebut juga dapat menciptakan ketidakadilan bagi pemilih. Misalnya, jika pemilih memberikan suara mereka kepada partai kecil atau baru yang tidak mencapai ambang batas suara, suara mereka mungkin tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan rasa keterlibatan dan kepercayaan pemilih terhadap proses politik.<sup>98</sup>

Berdasarkan respon partai politik di kabupaten Banyumas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, PDIP yang memandang putusan tersebut kurang efektif dengan rendahnya presentase ambang batas parlemen mencerminkan kekhawatiran akan munculnya

---

<sup>98</sup> Wasisto Raharjo Jati, "Menuju Sistem Pemilu Dengan Ambang Batas Parlemen Yang Afirmatif," *Jurnal Yudisial* vol.6, no. 2, September 2013, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/110>. diakses 17 Septemeber 22.01 WIB.

multipartai ekstrem dan hilangnya dominasi politik dan kekuatan mereka di arena pemilihan. Sebaliknya, respon dari partai-partai kecil menunjukkan bahwa mereka melihat peraturan ambang batas parlemen dalam putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan.

Mengingat beberapa prinsip yang dapat menjadi dasar bagi konsep ambang batas parlemen dalam konteks prinsip-prinsip syariah, seperti syura (musyawarah), masalah (kemaslahatan), keadilan, dan transparansi, respon partai politik di Banyumas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI.2023 menunjukkan bahwa hal tersebut belum sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Terdapat banyak suara hasil pemilu yang terbuang, sehingga hak masyarakat menjadi terbatas, dan ini tidak mencerminkan nilai kemaslahatan.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa jika dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah, hal ini akan memberikan kejelasan dan menekankan pentingnya keadilan demi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia menjadi kunci dalam proses pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan. Karena dalam konteks dusturiyah kemaslahatan berkaitan dengan penerapan peraturan. Berdasarkan penjelasan di atas, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip siyasah dusturiyah, karena menurut pandangan penulis, penerapan ambang batas parlemen justru sangat merugikan partai politik dan melanggar hak konstitusi mereka.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 secara sah membatalkan presentase ambang batas parlemen 4% tetapi hanya diterapkan pada pemilu 2024 dan konstitusional bersyarat untuk pemilu 2029. Hal tersebut memunculkan beragam respon di kalangan partai politik khususnya di kabupaten Banyumas. Pengaturan ambang batas parlemen cenderung menguntungkan hanya bagi partai-partai besar yang sudah memiliki reputasi, sementara kemungkinan bagi partai baru untuk lolos sangat kecil. Selain itu dengan adanya ketentuan ambang batas parlemen secara nyata mengakibatkan banyak suara masyarakat menjadi sia-sia karena ketika suara yang mereka berikan kepada suatu partai politik atau calon legislatif tidak mencapai ambang batas parlemen, suara tersebut dianggap tidak valid dan hilang.
2. Penerapan ambang batas parlemen dalam konteks prinsip siyash dusturiyah belum mencerminkan kemaslahatan, karena banyak suara masyarakat yang terbuang dan hak mereka menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa respon partai politik di Banyumas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, penting untuk

meninjau kembali penerapan ambang batas tersebut agar selaras dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam peraturan perundang-undangan.

## B. Saran

1. Kepada pemerintah khususnya pihak hakim, hakim perlu mempertimbangkan bagaimana putusan ini mempengaruhi dinamika politik di tingkat lokal, mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi di masyarakat dan partai politik lokal adalah penting. Serta untuk memastikan bahwa keputusan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu bahwa keputusan terkait *parliamentary threshold* konsisten dengan prinsip-prinsip hukum agar keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip demokrasi dan representasi.
2. Partai Politik  
Partai politik perlu menyesuaikan strategi kampanye dan pendaftaran kandidat mereka sesuai dengan ambang batas parlemen yang baru. Memahami dampak dari *threshold* baru terhadap peluang mereka dalam pemilihan dan menyesuaikan strategi dengan tepat. Dan meningkatkan kapasitas organisasi dan strategi komunikasi untuk memastikan partisipasi yang efektif dan maksimal dalam pemilihan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Alwi, Hasan dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa, edisi keempat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asshidiqqe, Jilmy. *Kemerdekaan Berserikat Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2010.
- Djazuli, A. *Fiqih. Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Fahmi, Khairul. *Pemilu Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo 2011.
- Gaffar, Jenedjri M. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: 2009.
- Ghong, M Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Haboddin, Muhtar. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Malang : UB Press, 2016.
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makasar: Pusaka Almaida, 2015.
- Iqbal, Muhammad Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Isra. Saldi. *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Imam, Nasef dan Ni'matul Huda. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Lutfi, Mustafa dan M. Iwan Satriawan. *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*. Malang: UB Press, 2016.
- Mahfud, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Mas, Marwan. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok : Rajawali Pers. 2018.
- Mujar, Ibnu Syarif Mujar dan Zada Khamami. *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Patilima, Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Peihatmoko, Joko J. *Mendemokratiskan Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sugiyono, *Metode Peneleitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2010.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

#### **JURNAL DAN SKRIPSI**

- A Gau Kadir, "Dinamika Partai Politik Di Indonesia," *Sosiohumaniora*, vol.16, no. 2, Juli 2014. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5724>
- Adam, Aenal Fuad. "Quo Vadis Parlementary Threshold di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, vol.6, no.1, 2021. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/download/8618/5319>
- Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd", *Jurnal Ius Constituendum*, vol.6, no.2, Oktober 2021, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/4232/2183&ved>

=2ahUKEwik06jp6dWIAxURyJgGHQxcLYsQFnoECC8QAAQ&usg=AOvVaw1eFMUNnLrmxQPBYyT\_eG6Z.

- Adiwira, Okta Yuda. "Implikasi Parliamentary Threshold Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia", *Sol Justicia*, vol.3, no.2 Desember 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/408578-implikasi-parliamentary-threshold-terhad-bd4333cf.pdf>
- Amelia Silvanti, "Relevansi Penghapusan Parliamentary Threshold Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, vol.2, no. 1 Juli 2024, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v23i1.536>.
- Amri, M. Wahyul. "Parliamentary Threshold Dalam Perspektif Siyasah Syariah (Studi UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 414 Ayat 1)," *SIGN Jurnal Hukum*, Vol 2, no. 2, 2021. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37112/>
- Anonim, "Ambang batas parlemen berubah mulai Pileg 2029, apakah benar PSI akan diuntungkan", 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0d3nwzrx7go>.
- Baskoro, Aji. "Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Prespektif Masalah Mursalah", *Jurnal Legislatif*, Vol. 2, no. 2, 2019. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10218>
- Budiana, I Nyoman, "REINTERPRETASI SISTEM PEMILU SEBAGAI IMPLEMENTASI KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA", *Jurnal Konstitusi*, vol. 2, no. 1, Juni 2019, [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_lnk.php%3Fid%3D42&ved=2ahUKEwiUltqa2tOIAxUQ1jgGHS1sCHgQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw17M\\_2OswD28WuYblWUjfd2](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php%3Fid%3D42&ved=2ahUKEwiUltqa2tOIAxUQ1jgGHS1sCHgQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw17M_2OswD28WuYblWUjfd2)
- Budiman, Arif. "Parliamentary Threshold Dalam Penyederhanaan Sistem multipartai Di Indonesia". *Skripsi*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2017. <https://repository.unsri.ac.id/1142/>
- Debby Nauli, "Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 3, Juni 2024 <https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Djazuli, A. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Dulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Doly, Denico. "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Parlemen", *Jurnal Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI*, vol.XVI, no.5, Maret 2024, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/file/info\\_singkat/info%20Singkat-XVI-5-I-P3DI-Maret-2024208.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/file/info_singkat/info%20Singkat-XVI-5-I-P3DI-Maret-2024208.pdf)
- Fadlillah, Istiqomah. "Threshold dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, vol.2, no.1,2022. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2532>
- Fahri Bachmid, "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *SIGn Jurnal Hukum*, vol.2, no. 2, Februari 2020, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>.
- Furqon,Ahmad Fauzi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, vol.1, no. 3, September 2024. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.520>
- Hafifulloh, Mukhtadin Fajri. "Konsep *Ellected Official* Sebagai Syarat Pencalonan Presiden & Wakil Presiden Perspektif *Mas}lah}ah* ( Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90 / PUU-XXI / 2023 )", *Skripsi* (Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), <https://repository.uinsaizu.ac.id/24385/&ved=2ahUKEwjsJaz7tWlAxWmyDgGHXevIAoQFnoECBQQAQ&usq=AOvVaw21y7wIjntjgzAd-IqNJ6Ez>,
- Hasibuan, Fuji Lestari dan Yonnawati. "Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum", *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol.1, No.1, 2020. <https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/article/view/246/0>
- Huda, Miftakhul. "Ultra Petita" dalam pengujian Undang-undang", *Jurnal Konstitusi*, vol.4, no.3,2017. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Maret.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Maret.pdf),
- Jati, Wasisto Raharjo. "Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012", *Jurnal Yudisial*, vol.6, no.2, Agustus 2014, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/110>
- Jimly Asshiddiqie, "Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi," *Jurnal Konstitusi*, vol.3, no. 4, Mei 2016, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/BOOK\\_Volume3nomor4Desember2006.pdf#page=164](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/BOOK_Volume3nomor4Desember2006.pdf#page=164).
- Kanun Jurnal, Ilmu Hukum, and Amrizal J Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi The Legal Implications Constitutional Court

- Decision,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol XII, no. 53 April 2011, [https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6233&ved=2ahUKEwj5zJra7dWIAxVz1jgGHSITK94QFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw0Kj1AOC7gMyDz9\\_IK4xdga](https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6233&ved=2ahUKEwj5zJra7dWIAxVz1jgGHSITK94QFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw0Kj1AOC7gMyDz9_IK4xdga).
- Komisi Pemilihan Umum, “Partai Politik Peserta Pemilu” [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Penetapan\\_parpol](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Penetapan_parpol)
- Kusnandar, Viva Budy. “Raih 29,71% Suara, PDI Perjuangan Unggul di Jawa Tengah pada Pemilu 2019”, *Katadata*, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/14/raih-2971-suara-pdi-perjuangan-unggul-di-jawa-tengah-pada-pemilu-2019>
- Muhazir, Alfian dkk, “Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Banyumas dalam Sosialisasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 kepada Kelompok Disabilitas di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah”, *Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO*, vol. 3, no.1, Maret 2022 <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/progressio/article/view/839>, diakses pada 2 Agustus 2024, pukul 12.55 WIB.
- Nurman, Muhammad, “Tinjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary threshold*) Dalam Pemilihan Umum,” *JURNAL FENOMENA* vol.17, no. 1, Mei 2023. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i1>,
- Nurman, M. “Pemilu Kedaulatan Rakyat”, *Jurnal ilmiah FENOMENA*, vol.21, no.1, Mei 2023, <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/2910>
- Purnama, Yusuf Agung Purnama. “Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55804>
- Putri, Awanda Trisna. “*Parliamentary Threshold* Dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Persepektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*,” *Skripsi*, (Malang:, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>.
- Rokhim, Abdul. “Pemilihan Umum Dengan Model *Parliamentary Threshold* Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 14, 2011. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/266>
- Rozaq, Muhammad Bahru. “Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Ketentuan *Presidential Threshold* dan *Parliamentary Threshold* menurut Undang-undang No. 7 Pasca Putusan MK No.53/PUU-XV/2017 dan No. 20/PUU-

XV1/2018”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

[http://digilib.uinsa.ac.id/view/creators/Rozaq=3AMuhammad\\_Bahru=3A=3A.default.html](http://digilib.uinsa.ac.id/view/creators/Rozaq=3AMuhammad_Bahru=3A=3A.default.html)

Sentosa, Hiprolis. “Tinjauan Yuridis PARLIAMENTARY THRESHOLD Dalam Undang-undang Nomor 7 Tentang Pemilu Terhadap Sitem Kepartaian Indonesia Dan Perspektif SiyasaHustutiiyah”. *Skripsi*. Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023. <http://e-thesis.iaincurup.ac.id/4375/1/HIPROLIS%20SENTOSA%20SKRIPSI%20UNTUK%20DICETAK%20%282%29.pdf>

Triwanti, Shinta Puji dan Arie Surya Gutama. “Meningkatkan Kesejahteraan Lansia,” *Social Work Journal*, Vol.4, no.2, 2018. <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13072>.

### **Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

### **Website**

Partai Solidaritas Indonesia, ”Tentang PSI”, <https://psi.id/tentang-psi/>,

Komisi Pemilihan Umum, “Partai Politik Peserta Pemilu” [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Penetapan\\_parpol](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Penetapan_parpol)

Komisi Pemilihan Umum, “Hasil Pemilihan Umum 2024” <https://jdih.kpu.go.id/detailkepku4a645456523031524a544e454a544e4>



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 1 Hasil Wawancara

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

Informan : Bapak Arie Suprpto

Keterangan : Sekretaris DPC PDI Perjuangan kabupaten Banyumas

Waktu : 9 Agustus 2024

No.	Pertanyaan dan Jawaban
1.	<p>Bagaimana pendapat bapak mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan <i>parliamentary threshold</i> di Indonesia?</p> <p>Jawaban : “Oh terkait hal itu yang tiba tiba di tengah jalan ada putusan proposional terbuka ya kita ngikut saja, nah ini tiba-tiba mk memutuskan untuk merubah proses ambang batas ya kita ngikut saja berbagai pertimbangan otomatis hakim yang memutuskan kita ya mengikuti saja itu toh semua untuk kebaikan bangsa. Tetapi jika ambang batas benar diturunkan pasti akan membuka ruang untuk partai politik, iya kan. Kalo misal dinaikin menjadi 5% pasti partai kecil akan teriak. Sebenarnya tidak perlu lah menurunkan ambang batas wong jumlah partai di Indonesia aja banyak nanti malah tidak berhasil sistem penyederhaan partainya.”</p>
2.	<p>Bagaimana pandangan bapak terkait pengaruh keputusan ini terhadap dinamika politik di tingkat nasional dan lokal?</p> <p>Jawaban : “Ambang batas itu biasanya di pusat, di daerah selama ini kalo pusat ngga lolos maka yang di kabupaten kota bahkan provinsipun ikut ngga lolos, berarti sejalur kebawah jadi ngga masalah, liat nanti di mk akhirnya gimana apakah berlaku sampai daerah.”</p>
3.	<p>Bagaimana pendapat bapak tentang pengaturan ambang batas parlemen dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam konteks keseimbangan yang adil untuk representasi politik di parlemen?</p>

	Jawaban : “Kalo bicara adil pasti ada yang menyatakan adil, ada yang menyatakan tidak adil. ini sangat dinamika terkait masalah politik jadi kalo menurut saya sih adil ngga adil ya.”
4.	<p>Apa strategi utama partai bapak dalam menghadapi pemilihan umum setelah lolos parliamentary threshold?</p> <p>Jawaban : “Target kita kan wong cilik, kita ada evaluasi ketika disitu masyarakat memberikan kepercayaan ya kita terus menjaga kepercayaan masyarakat sehingga jadi kita lebih kepada membuat program yang pro wong cilik, kaya program stunting masalah kesehatan, pendidikan kita sebagai partai ikut memfasilitasi mba. Jadi tugas kita itu mendata masyarakat yang tidak mampu.”</p>
5.	<p>Apa saja program unggulan yang akan dijalankan partai ini dalam menarik perhatian pemilih di Kabupaten Banyumas?</p> <p>Jawaban : “Untuk saat ini program unggulan kita masih tentang membantu masalah pendidikan masyarakat yang kurang mampu, misal ada anak putus sekolah karna ga mampu ya kita bantu membuatkan KIP, begitu juga masalah kesehatan.”</p>
6.	<p>Apa langkah-langkah yang akan diambil untuk memanfaatkan keberhasilan ini dalam pemilu mendatang?</p> <p>Jawab : “Tentunya kita mengikuti perkembangan zaman, sekarang kan ada yang namanya gen z kaya njenengan ya kita rekrut mereka untuk melakukan pelatihan apa gitu. Intinya kita rangkul biar tau dalamnya gimana dan kalo bukan kaya njenengan siapa lagi yang akan meneruskan. keberhasilan kita capai kemarin tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang pastinya kita akan menjaga kepercayaan mereka lah yang sudah memilih kami tentunya kita akan membuktikan dengan hasil yang baik karena kita merupakan perwakilan dari mereka.”</p>
7.	Apa strategi komunikasi yang akan digunakan untuk menjaga hubungan dengan pendukung partai?

	<p>Jawaban : “Kita sering melakukan yang namanya pendidikan politik, sometime kita juga melakukan pendidikan politik dan kesehatan umum terus kita juga aktif membantu pelaku umkm kita bantu masalah perizinan sama sertifikat halal. Supaya membantu taraf ekonomi mereka.”</p>
8.	<p>Apa harapan bapak sebagai perwakilan partai PDI Perjuangan kabupaten Banyumas untuk masa depan partai setelah lolos dari parliamentary threshold?</p> <p>Jawaban : “Yang terbaik adalah semoga tetap menjadi kepercayaan masyarakat menjadi wakil masyarakat yang baik.”</p>
9.	<p>Apa harapan atau pesan untuk pemerintah atau lembaga terkait dalam merespons perubahan ketentuan parliamentary threshold di masa depan?</p> <p>Jawaban : “Kami berharap mk memutuskan terkait ambang batas itu dalam konteks kemakmuran bangsa karena kan orientasi keputusan mk itu ditimpang secara person dari person jadi semata-mata putusan ini diambil untuk kemakmuran bangsa kita indonesia ini.”</p>
10	<p>Menurut Bapak/Ibu sebagai perwakilan partai politik (nama partai politik) berapa angka parliamentary threshold yang dianggap ideal untuk memastikan representasi yang adil di parlemen?</p> <p>Jawaban : “Kalo dari PDIP menghendakinya malah biar 7% kalo kita mau belajar menjadi demokrasi yang sehat jangan ada multipartai yang terus menerus nanti ada transaksional politik dikemudian hari menyeramakan mbak. Kalo ambang batasnya digedein ya itu harapannya supaya tidak terjadi hajat hajat politik terutama pil pil terutama pilkada.</p>

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : Wasito


Keterangan : Sekretaris DPC PPP kabupaten Banyumas

Waktu : 31 Agustus 2024

No.	Pertanyaan dan Jawaban
1.	<p>Bagaimana pendapat bapak mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan ambang batas parlemen di Indonesia?</p> <p>Jawaban : “Kalo menurut saya sih bagus ada perubahan untuk diturunkan ambang batasnya, jadi kan partai lain bisa merasakan kursi diparlemen bukan cuma partai besar saja yang menduduki parlemen, dengan ada perubahan itu berarti membuka kesempatan peluang buat partai yang belum lolos parlemen mba.”</p>
2.	<p>Bagaimana pandangan bapak terkait pengaruh keputusan ini terhadap dinamika politik di tingkat nasional dan lokal?</p> <p>Jawaban : “Kalo ditingkat pusat pastinya dengan ambang batas kemaren tidak mencerminkan keadilan ya mba bukan menjadi rahasia umum lagi pastinya hanya partai super power yang lagi lagi menduduki parlemen dengan begitu partai kecil tidak mempunyai suara dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat. Kita sebagai partai di daerah tidak begitu terpengaruh ya tetapi ya kewajiban kita selalu aktif mba.”</p>
3.	<p>Bagaimana pendapat bapak tentang pengaturan ambang batas parlemen dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam konteks keseimbangan yang adil untuk representasi politik di parlemen?</p> <p>Jawaban : “Jelas sangat tidak adil mba, ambang batas 4% terlalu tinggi berpotensi memperkuat dominasi partai-partai besar nantinya tidak beragam.”</p>

4.	<p>Apa langkah-langkah strategi yang akan diambil partai bapak untuk memperbaiki posisi dan kinerja di pemilihan mendatang?</p> <p>Jawaban : “ Untuk sekarang belum ditentukan strategi untuk pemilu mendatang tapi kita yang pasti dan utama itu evaluasi mba mungkin kita cari gaya kampanye yang berbeda dari sebelumnya sekarang kan apa apa sudah internet ya mba nah kita juga akan menggunakan dan aktif di internet agar partai kita bisa lebih dikenal lagi melalui internet. Kita juga ada program mba itu salah satu strategi kita nah programnya itu banyak ada pendidikan politik, pendidikan agama, perekonomian dan pertanian. Jadi di partai kita tetap memberikan ilmu ilmu tentang agama mba biar seimbang dengan partai kita ini.”</p>
5.	<p>Apa harapan dan rencana jangka panjang partai ini untuk kembali bersaing dalam pemilihan mendatang?</p> <p>Jawaban : “Harapan kita bisa mencapai hasil terbaik sesuai target, selain itu bakal memperkuat dukungan dari masyarakat, membangun kembali kepercayaan masyarakat.”</p>
6.	<p>Apa rencana partai ini untuk tetap terlibat dalam politik lokal meskipun tidak lolos ambang batas parlemen?</p> <p>Jawaban : “Sebenarnya tidak ada bedanya mba untuk kegiatan ya seperti biasanya, paling kita akan membuat program program baru yang berbeda dari sebelumnya kayanya ya lebih ke program sosial agar interaksi secara langsung dengan masyarakat dari situ kan ngga secara langsung kita bisa lebih dikenal masyarakat.”</p>
7.	<p>Apa strategi komunikasi yang akan digunakan untuk menjaga hubungan dengan pendukung dan pemilih setia partai ini?</p> <p>Jawaban : “Tetap menjaga komunikasi baik khususnya di tiap kecamatan kan kita aktif ke ranting ada kegiatan pengajian rutin dan program ya ada. Untuk di masyarakat sih saat ini belum ada mba karena kadang keterbatasan orang jadi susah paling kita utamakan jaga komunikasinya ke ranting mba kalo untuk ke masyarakat ya pas kampanye”</p>

8.	<p>Apa harapan bapak untuk masa depan partai setelah tidak lolos dari ambang batas parlemen?</p> <p>Jawaban : “Melakukan persiapan yang lebih matang mba, karena kita belum terlalu aktif di masyarakat kita kemungkinan akan mengadakan program.”</p>
9.	<p>Apa harapan atau pesan bapak untuk pemerintah atau lembaga terkait dalam merespons perubahan ketentuan ambang batas parlemen di masa depan?</p> <p>Jawaban : “Sebenarnya kita nurut terhadap keputusan mba, tapi ya harapan saya ketika mk memutuskan keputusan harus melihat berbagai sisi contohnya ya tentang ambang batas ini dinilai tidak adil faktanya memang begitu terus kan jadinya di rubah-rubah lagi.”</p>
10.	<p>Menurut Bapak/Ibu sebagai perwakilan partai politik, berapa angka ambang batas parlemen yang dianggap ideal untuk memastikan representasi yang adil di parlemen?</p> <p>Jawaban : “ 1%-2% mba, kalo bisa sih tidak ada ambang batas, alasannya ya seperti apa yang saya bilang tadi mba.</p>



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Sony Bharata

Keterangan : Ketua DPD PSI kabupaten Banyumas

Waktu : 10 Agustus 2024

No.	Pertanyaan dan Jawaban
1.	<p>Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan ambang batas parlemen di Indonesia?</p> <p>Jawaban : “Pendapat saya ya, <i>parliamentary threshold</i> itu kan sebenarnya membatasi menghambat partisipasi masyarakat atau partai-partai yang memang butuh ruang luas untuk berpartisipasi dalam rangka pesta demokrasi. Isi putusan dirubah kan bukan di hilangkan sebenarnya menurut saya ngga usah pake ambang batas bisa jadi malah jadi tidak sehat sehingga timbul efeknya bagaimana cara mencapai ambang batas itu dan menggelontorkan anggaran dan sebagainya, tapi ketika ngga ada ambang batas partai partai ikut berpartisipasi. Karena belum tentu juga partai besar bisa membawa dampak baik terhadap bangsa dan negara malah bisa jadi partai yang kecil justru membawa dampak yang bagus.”</p>
2.	<p>Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait pengaruh keputusan ini terhadap dinamika politik di tingkat nasional dan lokal?</p> <p>Jawaban : “Ketika kita tidak lolos 4% kita tidak memiliki wakil di kursi DPR RI. antara DPR RI, Provinsi, dan DPRD itu kan linier kinerjanya dari DPR RI ke bawah. Lah kita hanya DPRD saja tetapi kebijakan-kebijakan pusat itu berbeda itu menyulitkan suatu daerah maju. Sementara kita tidak mempunyai wakil di pusat karna terhambat 4% itu menjadi masalah buat kami apalagi partai baru seharusnya pemerintah memberikan kebebasan berpolitik.”</p>

3.	<p>Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pengaturan ambang batas parlemen dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam konteks keseimbangan yang adil untuk representasi politik di parlemen?</p> <p>Jawaban : “Tetap tidak adil, mau berapapun ambang batas diturunkan jika nol atau ditiadakan baru itu adil. Yang namanya demokrasi itu kan harus diberikan kebebasan yang seluas-luasnya tetapi harus mematuhi aturan yang berlaku artinya aturan yang dibuat pemerintah tinggal dijalankan kalo sekarang kita terhambat oleh ambang batas lah bagaimana masyarakat ini bisa ikut berpartisipasi seluasnya sementara kita dibatasi ambang batas coba kalo misalnya tidak ada ambang batas mesti banyak generasi yang menjadi DPR RI yang mungkin pemikirannya tidak klasik pemikirannya lebih maju dibanding mereka yang selalu duduk di partai besar.”</p>
4.	<p>Apa langkah-langkah strategi yang akan diambil partai bapak/ibu untuk memperbaiki posisi dan kinerja di pemilihan mendatang?</p> <p>Jawaban : “ Ya kita tetap melakukan konsolidasi kaderisasi karena sebuah partai tanpa kaderisasi tidak akan mempunyai kader yang mumpuni. Terus kita selalu mensosialisasikan partai kita sendiri bahwa partai kita punya prinsip yang memang masyarakat itu perlu.”</p>
5.	<p>Apa harapan dan rencana jangka panjang partai PSI untuk kembali bersaing dalam pemilihan mendatang?</p> <p>Jawaban : “Harapan kami sebagai partai baru apalagi diisi anak-anak muda memiliki kader-kader potensial yang siap betul membangun bangsa ini tentu yang tidak sekedar memikirkan diri sendiri tetapi mereka tetap andil dalam negara.”</p>
6.	<p>Apa rencana partai PSI untuk tetap terlibat dalam politik lokal meskipun tidak lolos ambang batas parlemen?</p> <p>Jawaban : “ Iya tetap seperti biasa, walupun kita tidak lolos ambang batas kita tetap berperan aktif dan jadi penyeimbang dalam kebijakan pemerintah itu bagian dari partisipasi. Menurut kami partai itu wajin berpartisipasi.”</p>

7.	<p>Apa strategi komunikasi yang akan digunakan untuk menjaga hubungan dengan pendukung dan pemilih setia partai PSI?</p> <p>Jawaban : “ Terus melakukan kaderisasi memperluas jejaring kita tentu dengan giat positif dengan masyarakat. Kita juga ada kegiatan langsung dengan masyarakat contohnya kita kan lagi ada program ketahanan pangan jadi ikut berpartisipasi langsung dengan cara mendampingi masyarakat, kebetulan kader-kader kami mempunyai skill yang berbeda bidang nah biasanya untuk kegiatan umkm kita ke lokasi bersama kader yang satu bidang untuk mendampingi, kita juga ada pendampingan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Semua bidang kita ada kok”</p>
8.	<p>Apa harapan bapak untuk masa depan partai PSI setelah tidak lolos dari ambang batas parlemen?</p> <p>Jawaban : “Bisa lebih dikenal dan dipercayai masyarakat untuk menjadi perwakilan dari mereka dan semoga pemilu besok kita bisa memiliki perwakilan di DPR RI.”</p>
9.	<p>Apa harapan atau pesan bapak untuk pemerintah atau lembaga terkait dalam merespons perubahan ketentuan ambang batas parlemen di masa depan?</p> <p>Jawaban : “Harapan saya kepada pemerintah terkhusus pada mk untuk menghapus ambang batas, karena ambang batas itu antara penting dan tidak penting.”</p>
10.	<p>Menurut Bapak/Ibu sebagai perwakilan partai politik, berapa angka ambang batas parlemen yang dianggap ideal untuk memastikan representasi yang adil di parlemen?</p> <p>Jawaban : “ Tidak ada mba, alias dihapus angka ambang batas parlemen.”</p>

## Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Arie Suprpto selaku Sekretaris DPC PDIP Banyumas



Wawancara dengan Bapak Wasito selaku Sekretaris DPC PPP Banyumas



Wawancara dengan Bapak Sony Bharata selaku Ketua DPD PSI Banyumas



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tri Lutfiakh Ningtias
2. Nim : 2017303057
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas/21 Juni 2002
4. Alamat Rumah : Bojongsari RT 005 RW 008 Kec.  
Kembaran Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Rohim
6. Nama Ibu : Suminah

### B. Riwayat Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SD Negeri 1 Bojongsari
- b. SMP/MTs : SMP Negeri 2 Kembaran
- c. SMA/MA : MAN 2 Banyumas
- d. S1 : UIN PROF. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

Purwokerto, 26 September 2024



**Tri Lutfiakh Ningtias**  
**NIM. 2017303057**